PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DISPENSASI USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah

Oleh:

MUHAMMAD ARIF
NIM : 1112005

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1437 H / 2016 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Muhammad Arif, NIM. 1112.005**, dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 04 Agustus 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Arsal, M.Ag	**H. M. Ridha, Lc, MA**
NIP. 196812121993031002	**NIP. 197709162005011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**Persepsi Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)"** yang disusun oleh **Muhammad Arif, NIM. 1112.005,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 19 Agustus 2016

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Arsal, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 19771022 200501 1 002**

Anggota,

Ali Rahman, SH, MH	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 19711226 199903 1 002	**NIP. 19771022 200501 1 002**
Dr. Arsal, M.Ag	**H. M. Ridha, Lc, MA**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 197709162005011005**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**Persepsi Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)".** Maksud dari judul ini adalah mengetahui bagaimana tanggapan dan respon dari masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Motivasi penulis memilih judul ini adalah memperhatikan fenomena perkawinan yang terjadi di Kecamatan Banuhampu. Ada beberap kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan, di antaranya pada tahun 2013 sampai 2015 terdapat 14 kasus perkawinan di bawah umur. Tatacaranya tidak sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permaslahannya dapat dilihat dari tatacara yang diterapkan oleh sebagian masyarakat, yakni menikahkan anaknya secara *sirri*. Sebagian masyarakat Kecamatan Banuhampu adalah masyarakat agamis, beradat serta berpendidikan. Menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan untuk usia dini itu mesti memiliki dispenasi dari Pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengatur tatacara perkawinan itu.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel dan gejala keadaan yaitu mengenai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan calon pengantin yang masih di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Banuhampu. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Alim Ulama, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Orang tua atau Wali pelaku nikah di bawah umur dan sebahagian lapisan masyarakat Kecamatan Banuhampu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Kecamatan Banuhampu seperti alim ulama, tokoh masyarakat dan cadiak pandai setuju dengan aturan Undang-Undang tentang dispensasi usia perkawinan. Namun ada sebagian kecil dari masyarakat yang tidak sependapat dengan aturan Undang-Undang dispensasi usia perkawinan ini, alasannya bahwa aturan ini mempersulit masyarakat, memakan banyak biaya dan pelaksanaannya yang berbeli-belit.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DISPENSASI USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)". sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak terlepas dari rahmat dan hidayah Allah SWT dan juga rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda *Damsir* dan Ibunda *Aisyah* tercinta, yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tara, baik moril maupun materil dalam mewujudkan cita-cita penulis, serta kakak penulis *Mardiyah* dan adik penulis *Firdaus*yang menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor, Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, serta Dekan Fakultas Syari'ah beserta jajarannya serta Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menberikan fasilitas kepada penulis dalam membina ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr. Arsal, M.Ag dan Bapak Muhammad Ridha, Lc. MA selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ali Rahman, SH.,MH selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Karyawan-karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Bapak pimpinan dan Karyawan-karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Serta yang tidak terlupakan kawan-kawan seperjuangan dan sahabat sekeluarga yang telah membantu penulis dengan segenap motivasi serta sumbangan pemikiran selama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga Allah SWT melimpahkan

pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar skripsi ini bermanfaat dan terhitung sebagai amal ibadah, *Amin ya rabbal alamin*.

Bukittinggi, 04 Agustus 2016
Penulis

Muhammad Arif
NIM. 1112.005

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 9

E. Metode Pembahasan 10

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORITIS 14

A. Persepsi 14

B. Sejarah Lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 30

C. Pernikahan 40

D. Batas Minimal Usia Untuk Menikah 54

BAB III HASIL PENELITIAN 62

A. Monografi Kecamatan Banuhampu 62

1. Letak Geografis Kecamatan Banuhampu..... 62

2. Sejarah Singkat Kecamatan Banuhampu 63

B. Kajian Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Banuhampu..... 67

C. Sebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini 69

D. Pandangan Takoh Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Pekawinan 73

E. Analisis Penulis 78

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan 83

B. Saran-saran..... 83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia dengan bentuk yang istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Disamping itu Allah SWT juga menyempurnakan akal pikiran untuk melangsungkan hidup dan kehidupan di dunia ini sekaligus dapat mempersiapkan diri mencapai kemenangan di akhirat.[1]

Menikah adalah Sunnah Rasulullah SAW Sunnah yang kebahagiaan, bertabur pahala dan kemuliaan. Keluarga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang adalah janji Allah SWT bagi makhluk-Nya yang telah melangsungkan pernikahan. Keluarga adalah batu pertama dalam membangun sebuah masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan pendamping dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan hidup yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isreri-isteri dari jenismu sendiri, supaya* kamu *cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. Ar-ruum: 21)

[1]. Fauzi, *Penundaan Walimah Terhadap Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam*,, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi, 2000), h. 3

Maka di antara cara untuk mencapai tujuan hidup yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* ialah dengan cara melakukan perkawinan. Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain.[2]

Islam telah mensyari'atkan kepada umatnya agar melakukan pernikahan bagi siapa saja yang merasa telah pantas, mapan serta telah siap lahir dan bathin untuk menikah. Perkawinan menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh.[3]

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4] Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannyadan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.[5]

[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet.ke-4, hal. 11

[3] Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat* , (Jakarta: Amzah, 2009), hal 35.

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 40.

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: alma'arif,), hal 13.

Firman Allah SWT :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-nur: 32)

Proses untuk mendapatkan pendamping ialah melalui perkawinan yang merupakan salah satu sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina dan sebagai wadah penyaluran biologis manusia yang wajar dan merupakan Sunnah Nabi SAW ketika seorang muslim telah mampu memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan

[6] Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 1), hal 2.
[7] Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 2), hal 2.

hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."[8]

Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai Dispensasi Umur Perkawinan. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan.

[8] Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 7, ayat (1))

Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”[9] Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak serta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, Karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Namun dari sekian banyak alasan tersebut ada percikan masalah yang timbul dari dispensasi usia perkawinan tersebut. Yaitu pengadilan memberikan dispensasi usia nikah bagi pasangan yang akan menikah disebabkan karena hamil duluan sebelum menikah. Dengan adanya izin pernikahan dari pengadilan untuk melaksanakan perkawinan, mereka jadi melangsungkan pernikahan. Dispensasi pengadilan disini dijadikan sebagai dalih untuk menjaga nama baik. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dispensasi usia pernikahan diberikan kepada

[9] Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 7, ayat (2))

pasangan muda yang hendak menikah, dengan alasan beberapa faktor diantaranya calon mempelai sulit untuk dipisahkan dan hanya pernikahan satu-satunya jalan terbaik.

Selanjutnya dispensasi nikah diberikan dengan pertimbangan untuk menghindari dari terjadinya perzinahan. Namun permasalahannya sekarang adalah ada beberapa kasus yang mana dispensasi nikah ini digunakan sebagai solusi untuk melangsungkan perkawinan yang disebabkan beberapa faktor seperti telah hamil di luar nikah, ditakutkannya terjadi perzinahan, dan lain sebagainya.

Namun ada sebagian masyarakat yang menikahkan anaknya yang dibawah umur tanpa mengurus surat dispensasi nikah ke pengadilan agama. Padahal negara telah memberikan keringanan dalam hal ini, namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak menjalankan aturan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah masyarakat melakukan perkawinan secara legal dan terdaftar di Negara. Dalam hal dispensasi usia perkawinan ini masyarakat memiliki beragam pendapat, alasan serta persebsi yang menarik untuk di tinjau dan di teliti lebih lanjut.

Dari permasalahan yang penulis angkatkan di atas, penulis telah memperoleh beberapa data untuk bahan penelitian ini. Penulis sengaja mengambil data dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dengan maksud meninjau berapa banyak kasus yang terjadi di Kecamatan Banuhampu dalam tiga tahun terakhir mengenai masalah ini. Berikut uraian rincian data yang berhasil penulis temukan dari arsip-arsip yang ada di kantor KUA Banuhampu, yaitu:

Tabel 1.1
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TAHUN 2013 – 2015 M
DI KUA BANUHAMPU

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	Januari-Desember 2013	4 (empat)
2	Januari-Desember 2014	3(tiga)
3	Januari-Desember 2015	4(empat)

Selain yang tercantum dalam tabel di atas, ada beberapa kasus pernikahan anak dibawah umur yang dilakukan secara siri oleh masyarakat di Kecamatan Banuhampu terhadap anak-anak mereka.

Berdasarkan kenyataan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: "**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DISPENSASI USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu)".**

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang penulis uraikan di atas dapat diarahkan pembahasan dan penelitian pada rumusan masalah yaitu: "bagaimana persepsi masyarakat mengenai dispensasi usia perkawinan yang terjadi di Kecamatan Banuhampu"

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka akan diberikan batasan masalahnya sebagai berikut :

a. Bagaimana pandangan dan pendapat masyarakat tentang dispensasi usia perkawinan yang terjadi di Kecamatan Banuhampu.
b. Apa faktor penyebab terjadinya dispensasi usia perkawinan.
c. Bagaimana dampak dari dispensasi usia perkawinan di tengah-tengah masyarakat.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas minimal usia nikah yang terdapat pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, apakah perlu peningkatan batas minimal usia nikah. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai aspek berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana dampak negatif dari dispensasi usia pernikahan ini pada masyarakat Kecamatan Banuhampu.
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
c. Untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan akibat dispensasi usia pernikahan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
b. Sebagai sumbangan pemilihan dan kontribusi penulis terhadap pembaca dalam

permasalahan yang diteliti.

c. Sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan.

d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami uraian pada lembaran berikutnya, sekaligus *penyeragaman* pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis jelaskan kata-kata dalam judul proposal ini sebagai berikut:

Persepsi **:** Penilaian-penilaian yang terjadi dalam upaya manusia memahami orang lain.[10]

Masyarakat : Pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan- ikatan aturan tertentu).[11]

Dispensasi : Pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus.[12]

Perkawinan : Menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah

[10] Safriani Husni, *Persepsi Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Nagari Lasi Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, (Bukittinggi, 2013), h. 10, (tidak diterbitkan)

[11] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 636

[12] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hal.238

dan melaksanakannya merupakan ibadah.[13]

Undang-undang : Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dsb).[14]

Kasus : Soal; perkara; keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.[15]

Banuhampu : Suatu wilayah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Agam yang memiliki tujuh Nagari. Kecamatan Banuhampu terletak di bagian wilayah Agam timur, yang mana sebelah utaranya berbatas dengan Birugo Kota Bukittinggi, sebelah timurnya berbatas dengan Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua, sebelah selatannya berbatas dengan Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua dan sebelah baratnya berbatas dengan Guguak Kecamatan IV Koto.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 40.

[14] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, …, hal.1104

[15] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, …, hal.451

E. Metode Pembahasan

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dalam pembahasan proposal Skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-o rang dan tingkah laku yang diamati.[16] Dan untuk mengetahui bentuk-bentuk masalah dan tinjauan hukum Islam terhadap masalah yang terjadi di Kecamatan Banuhampu.

2. Analisa Data

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat mengabarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya.[17] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, masyarakat dan yang terkait langsung dengan kasus yang sedang dibahas, sehingga informan yang dibutuhkan lebih valid dan akurat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

[16] Lexi J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2002*),* Cet-17, hal.3

[17] Pius A, Parto, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Aksara, 1994), hal 105

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dan responden yang dilakukan secara langsung (*face to face)* maupun secara tidak langsung (via telephone) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan.[18]

b. Observasi (pengamatan langsung yang ditujukan kepada objek penelitian)

Dalam hal ini penulis akan mencoba mengamati secara langsung fenomena yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Banuhampu, terutama yang berkenaan dengan kasus dispensasi usia perkawinan.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik analisa data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deduktif

Pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus.[19]

b. Metode Induktif

Pembahasan atau penganalisaan yang bersifat khusus kemudian diarahkan yang bersifat umum.[20]

[18]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi* Penelitian, (Ciputat Timur: Adelina Bersaudara, 2010), hal 141

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1985), hal. 36

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* … hal. 42

c. Metode Komperatif

Mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lain.[21]

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer, yakni data pokok yang digunakan penyusun untuk menyusun skripsi. Dalam hal ini adalah data yang dihasilkan dari interview (wawancara) dengan masyarakat Banuhampu dan observasi dengan informan yakni dari ninik mamak dan beberapa keluarga yang menjadi objek dalam penelitian ini.
b. Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan mengenai usia pernikahan, hikmah-hikmah pernikahan, hasil penelitian, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang mendukung penyusunan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan skripsi ini yang dibagi kepada 4 (empat) bab yaitu:

[21] Wiwarto Suharman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,* (Bandung : Tarsita, 1980), hal. 143

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II Merupakan landasan teori yang terdiri dari sejarah lahirnya UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, persepsi dan pembahasannya, Perkawinan dan Dispensasi Usia Perkawinan menurut Undang-Undang pasal 7 nomor 1 tahun 1974 dan usia perkawinan dalam syari'at Islam.

Bab III Hasil penelitian yang mencakup monografi Kecamatan Banuhampu, kajian umum mengenai persepsi masyarakat terhadap dispensasi usia perkawinan menurut Undang-Undang pasal 7 nomor 1 tahun 1974

Bab IV Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara bahasa persepsi juga diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.[1]

Jadi secara bahasa persepsi berarti penerimaan indera manusia yang menghasilkan pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan secara istilah banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, khususnya pakar psikologi, seperti:

J.P Chaplin

> *"Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera".*[2]

Kartini Kartono

> *"Persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran; sedang subjek dan obyeknya belum terbedakan satu dari lainnya (baru ada proses "memiliki" tanggapan)".*[3]

Ahmad Fauzi

> *"Persepsi adalah kemampuan untuk mengelompokkan, menfokuskan dan sebagainya. Atau dengan kata lain persepsi disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan".*[4]

[1] W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. III, h. 880-881

[2] J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi,* Penerjemah: Dr. Kartini Kartono, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cet 15, h. 358

[3] Kartini Kartono, *Psikhologi Umum,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), h. 77

[4] Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. II, h. 38

Jalaludin Rahmat

> *"Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan in formasi dan mengorganisasikan pengamatan atau menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama".*[5]

Abdul Rahman Shaleh Muhbib Abdul Wahab

> *"Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mengorganisasikan pengamatan".*[6]

Branca

> *"Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupahan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus,sedangkan dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan objek.*[7]

Begitu beragam pengertian dari persepsi yang dikemukakan oleh para pakar di atas, namun dari berbagai rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan hasil dari sebuah pemrosesan stimulus atau rangsangan yang berhasil ditangkap oleh indera manusia yang kemudian diolah oleh otak, setelah proses pengolahan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah rumusan dan menjadi sebuah kesimpulan yang memiliki makna, sehingga menambah pengetahuan. Selain itu persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan.

Berbagai batasan tentang persepsi di atas, dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah sebagai proses mental pada individu dalam usahanya mengenal sesuatu

[5] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offsed, 2000), Cet. II, h. 51

[6] Abdul Rahman Shaleh Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Persfektif Islam,* (Jakarta: Pernada Media, 2004), h. 88

[7] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta: C.V Andi Offset,1980), h.100

yang meliputi aktivitas mengolah suatu stimulus yang ditangkap indera dari suatu obyek, sehingga didapat pengertian dan pemahaman tentang stimulus tersebut. Persepsi merupakan dinamika yang terjadi dalam diri individu di saat ia menerima stimulus dari lingkungannya.

2. Proses Persepsi

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara ia memandang. Oleh sebab itu untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari merubah persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama, yaitu:[8]

a. Seleksi, yaitu sebuah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya bisa banyak atau sedikit.
b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Miftah Thoha menyatakan bahwa proses terbentuknya seseorang didasari pada beberapa tahapan:

[8] Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 447

a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan saraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya.

c. Interpretasi

Merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi dan kepribadian seseorang.

d. Umpan Balik (*feedback*)

Setelah melalui proses interpretasi, informasi yang sudah diterima dipersepsikan oleh seseorang dalam bentuk umpan balik terhadap stimulus.''

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi adakalanya objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan.[9]

Proses persepsi menurut Mar'at adanya dua komponen pokok yaitu seleksi dan interpretasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan terhadap stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hanya sebagian kecil saja yang mencapai

[9] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* ..., h.102

kesadaran pada individu. Individu cenderung mengamati dengan lebih teliti dan cepat terkena hal-hal yang meliputi orientasi mereka.

Interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu. Dalam melakukan interpretasi itu terdapat pengalaman masa lalu serta sistem nilai yang dimilikinya. Sistem nilai di sini dapat diartikan sebagai penilaian individu dalam mempersepsi suatu obyek yang dipersepsi, apakah stimulus tersebut akan diterima atau ditolak.

Apabila stimulus tersebut menarik atau ada persesuaian maka akan dipersepsi positif dan demikian sebaliknya, selain itu adanya pengalaman langsung antara individu dengan obyek yang dipersepsi individu, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dengan demikian, proses dari sebuah persepsi adalah melakukan penyeleksian, lalu dilanjutkan dengan menginterpretasikan dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

3. Teori-teori Persepsi

Beberapa teori dari pakar psikologi mengenai proses yang mempengaruhi terbentuknya sebuah persepsi, yakni:[10]

a. *Rangsangan-tanggapan (stimulus-respon)*

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia.

[10] Alex Sobur, *Psikologi Umum* ..., h. 455

b. *Teori Kepribadian Implisit (Implisit Personality Theory)*

Teori ini mengacu kepada teori kepribadian individual yang diyakini seseorang dan yang mempengaruhi bagaimana persepsinya kepada orang lain. Setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang suatu sifat berkaitan dengan sifat lainnya. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika memben tuk kesan tentang orang lain. Karena teori ini tidak pernah dinyatakan, maka ia disebut teori Kepribadian Implisit atau *Implisit Personality Theory.*

c. *Ramalan yang Dipenuhi Sendiri (Self-Fulfilling Prophecy)*

Ramalan yang dipenuhi sendiri terjadi bila anda membuat ramalan atau merumuskan keyakinan yang menjadi kenyataan karena anda melihat ramalan itu dan bertindak seakan-akan ramalan itu benar.

Ada empat langkah dalam proses ramalan ini:[11]

1) Penulis membuat prediksi untuk merumuskan keyakinan tentang seseorang atau situasi.
2) Penulis bersikap kepada seseorang atau situasi tersebut seakan-akan ramalan atau situasi itu benar.
3) Karena penulis bersikap demikian, keyakinan penulis itu menjadi kenyataan.
4) Penulis mengamati efek terhadap seseorang atau akibat terhadap situasi dan apa yang penulis saksikan memperkuat keyakinan penulis.

d. *Aksentuasi Perseptual*

Teori ini membuat penulis melihat apa yang penulis harapkan dan apa yang ingin penulis lihat. Penulis melihat orang lain yang penulis sukai itu lebih

[11] Alex Sobur, *Psikologi Umum* …, h. 457

pandai ketimbang orang yang tidak penulis sukai. Kontra argumen yang jelas adalah bahwa sebenarnya penulis lebih menyukai orang yang berwibawa dan pandai sehingga penulis mencari-cari orang seperti ini, bukan karena orang yang penulis sukai itu kelihatannya berwibawa dan pandai.[12]

e. *Primasi-resensi*

Primasi-resensi ini mengacu pada pengaruh relatif stimulus sebagai akibat urutan kemunculannya. Jika yang muncul pertama lebih besar pengaruhnya, penulis mengalami *efek primasi*. Jika yang muncul kemudian mempunyai pengaruh yang lebih besar, penulis mengalami *efek resensi*. Implikasi dari kedua efek ini adalah bahwa kesan pertama yang tercipta tampaknya paling penting. Melalui kesan pertama ini, orang lain akan menyaring tambahan informasi untuk merumuskan gambaran tentang seseorang yang mereka persepsikan.

f. *Konsisten*

Konsistensi mengacu pada kecenderungan untuk merasakan apa yang memungkinkan penulis untuk mencapai keseimbangan atau kenyaman psikologis di antara berbagai sikap dan hubungan antara mereka.[13] Misalnya, di saat penulis menyukai seseorang selanjutnya penulis memiliki kecenderungan untuk berharap orang yang penulis sukai itu menyukai apa yang penulis sukai dan membenci apa yang tidak penulis sukai. Selanjutnya penulis berharap seseorang yang tidak penulis sukai tidak memiliki sesuatu yang penulis sukai.

[12] Alex Sobur, *Psikologi Umum.…*, h. 457
[13] Alex Sobur, *Psikologi Umum.…*, h. 458

g. *Stereotip*

Stereotip mengacu kepada kecenderungan untuk mengembangkan dan mempertahankan persepsi yang tetap dan tidak berubah mengenai sekelompok manusia dan menggunakan persepsi ini untuk mengevaluasi anggota kelompok tersebut, dengan mengabaikan karakteristik individual yang unik.[14]

Jika orang-orang membentuk pendapat tentang segolongan objek atau orang tertentu dan bertindak sesuai dengan pendapat itu, hal ini dinamakan stereotip. Kata "stereotip" digunakan untuk menunjukkan pendapat yang baik atau buruk pada umumnya yang dipunyai oleh seseorang tentang sekelompok orang tertentu.

Stereotip pada umumnya bersifat negatif. Namun, stereotip ini tidaklah berbahaya sejauh penulis menyimpannya dalam kepala penulis sendiri. Bahayanya sangat nyata bila stereotip ini diaktifkan dalam hubungan manusia.

Dari beberapa teori persepsi yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memakai teori persepsi *kepribadian implisit (implisit personality theory).* Bahwa persepsi itu adalah relatif. Artinya, persepsi pada setiap individu dengan individu lainnya berbeda. Perbedaan ini lahir dari ketidaksamaan kepribadian setiap orang. Orang baik cenderung akan melahirkan persepsi yang baik, demikian pula sebaliknya. Selain itu, pada dasarnya persepsi merupakan aktivitas yang terpadu, yang terdapat dalam diri individu, maka yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir,

[14] Alex Sobur, *Psikologi Umum.…*, h. 459

pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama, maka dalam mempersepsikan suatu stimulus akan berbeda antar individu, karena persepsi itu bersifat indivudual.

4. Bentuk-bentuk Persepsi

Persepsi itu dapat dibedakan berdasarkan objeknya, yaitu persepsi yang objeknya non-manusia disebut dengan persepsi objek. Perbedaan antara persepsi objek dengan persepsi interpersonal adalah:

a. Pada persepsi objek stimulus (pesan dan informasi) ditangkap oleh indera manusia benda-benda fisik, sedangkan persepsi interpersonal stimulus sampai melalui lambing-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga.
b. Persepsi objek hanya ditanggapi pada sifat luarnya, sedangkan persepsi interpersonal manusia bisa memahami apa yang tidak tampak pada saat indera manusia atau diteliti sifat-sifatnya. Manusia tidak hanya bisa melihat prilakunya, tetapi bisa melihat mengapa ia berprilaku seperti itu, atau dengan kata lain seseorang bisa dipahami bukan saja dari tindakannya tapi juga pada motif tindakannya.
c. Persepsi objek tidak mempunyai hubungan reaksi sedangkan pada persepsi interpersonal bisa memberi reaksi hubungan emosional.
d. Pada persepsi objek relatif tetap, tapi pada persepsi interpersonal persepsi cenderung berubah.[15]

[15] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*...,h. 53

Jadi persepsi yang dilakukan kepada objeknya manusia bersifat relatif dan terasa sulit karena pada dasarnya pandangan individu berbeda-beda dengan individu lainnya. Sehingga kecenderungan persepsi yang berbeda meskipun sulitnya kita persepsikan orang lain, tetapi kita masih bisa memahami karena kita bisa melihat petunjuk-petunjuk atau sikap yang muncul dari orang tersebut.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi yang dimiliki seseorang bukan muncul dengan sendirinya melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana diketahui bahwa persepsi itu merupakan proses pemberian makna terhadap stimulus yang diterima. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

a. *Faktor Fungsional*

Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan dan pengalaman masa lalu seseorang individu. Pada dasarnya, persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi bergantung pada karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Faktor ini dipengaruhi oleh kebutuhan kesiapan mental, suasana emosional dan latar belakang budaya.[16]

Ketika persepsi dipengaruhi oleh kebutuhan manusia akan memakai stimulus sesuai dengan kebutuhannya, begitu juga dengan kesiapan mental seseorang ketika menerima stimulus, maka kecenderungan seseorang untuk

[16] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*...,h. 82

mengungkapkan suasana emosional baik suasana bahagia, suasana krisis maupun suasana gelisah yang sesuai dengan yang dialaminya, contoh:

1) Suasana mental mempengaruhi persepsi. Sekelompok anak-anak disuruh menceritakan gambar seorang laki-laki sebelum dan sesudah bermain "perang-perangan". Sesudah perang-perang anak-anak cenderung lebih banyak melihat kekejaman orang pada wajah orang dalam gambar itu.
2) Suasana emosi mempengaruhi persepsi. Emosi mempengaruhi seseorang dalam menerima dan mengolah informasi pada suatu saat, karena sebagian energi dan perhatiannya adalah emosinya.
3) Pengaruh kebudayaan pada persepsi sudah merupakan disiplin tersendiri dalam psikologi antar budaya dan komunikasi antar budaya.
4) Pengaruh pengalaman terhadap persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman juga bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi.
5) Pengaruh kebutuhan terhadap persepsi, seseorang akan cenderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat itu.

Krech dan Crutchfield seperti dikutip dari buku Alex Sobur merumuskan *dalil persepsi yang pertama*: Persepsi bersifat selektif secara fungsional. Ini berarti seseorang memersepsi sesuatu akan memberikan tekanan yang sesuai dengan tujuan orang tersebut. Misalnya, orang lapar dan orang haus yang duduk di restoran. Orang pertama akan melihat (atau lebih tertarik pada) makanan, sedangkan orang haus lebih tertarik pada minuman.[17]

[17] Alex Sobur, *Psikologi Umum.…*, h. 460-461

b. *Faktor Struktural*

Faktor ini berasal dari sifat stimulus dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Artinya, bila mempersepsi sesuatu yang kita persepsikan sebagai suatu keseluruhan, dengan kata lain untuk memahami suatu peristiwa penulis dapat memahami fakta-fakta yang terpisah, misalnya seseorang mempersepsikan dari keseluruhan konteks atau sudut pandang pada objek tertentu.[18]

Di sini Krech dan Crutchfield melahirkan *dalil persepsi kedua*: Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Meskipun stimuli yang diterima tidak lengkap, penulis akan menginterpretasikannya, secara konsisten dengan rangkaian stimuli yang penulis persepsikan.

Dalam hubungan dengan konteks, Krech dan Crutchfield membuat *dalil persepsi ketiga*: Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur pada umumnya ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Bila seseorang termasuk dalam kelompok tertentu, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok.

Selanjutnya, *dalil persepsi keempat* menyatakan bahwa objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu, atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama.

c. *Faktor Situasional*

Faktor ini dapat dilihat dari beberapa petunjuk yang dimunculkan oleh stimulus, yaitu:

[18] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*..., h. 54

1) Deskripsi Verbal, yaitu menggambarkan suatu pesan dalam rangkaian kata sifat menentukan persepsi orang. Misalnya cerdas, lincah, kritis dan keras kepala.
2) Petunjuk Porsenik, yaitu jarak dalam menyampaikan pesan yang dibuat seorang individu dalam hubungannya dengan orang lain yang menunjukkan tingkat keakraban serta baik buruknya persepsi.
3) Petunjuk Kinestik, yaitu persepsi yang didasarkan pada gerakan yang tampak pada seorang individu.
4) Petunjuk Wajah. Wajah adalah cerminan jiwa yang bisa menampilkan bagaimana perasaan pada orang lain, bahkan dapat menimbulkan persepsi terhadap orang lain.
5) Petunjuk para Linguistik, yaitu bahasa yang diungkapkan dalam memberikan pesan atau bagaimana orang mengucapkan kata-kata yang dimulai dari cara berbicara dan tekanan suara sehingga dapat memberikan gambaran tentang kepribadian emosional seseorang.
6) Petunjuk Artifaktual, yaitu meliputi segala bentuk penampilan seseorang (*appearance*) sejak potongan tubuhnya, kosmetik yang dipahami, baju, tas dan atribut-atribut lainnya.[19]

d. *Faktor Personal*

Faktor personal adalah faktor individu yang mempengaruhi persepsi bukan terjadi pada persepsi itu sendiri, yang terdiri dari pengalaman, motivasi dan kepribadian.[20]

[19] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*..., h. 55
[20] Alex Sobur, *Psikologi Umum.*…, h. 462

Pengalaman terjadi melalui rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang. Pengalaman tersebut selain didapatkan dari proses belajar yang formal, ia juga didapatkan melalui kepekaan seseorang untuk menerjemahkan dan mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang dialaminya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa persepsi itu relatif. Artinya, persepsi pada setiap individu dengan individu lainnya berbeda. Perbedaan ini lahir dari ketidaksamaan kepribadian setiap orang. Orang baik cenderung akan melahirkan persepsi yang baik, demikian pula sebaliknya.

Selain itu, pada dasarnya persepsi merupakan aktivitas yang terpadu, yang terdapat dalam diri individu, maka yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama, maka dalam mempersepsikan suatu stimulus akan berbeda antar individu, karena persepsi itu bersifat indivudual.[21]

Rumusan faktor yang mempengaruhi persepsi yang dikemukakan oleh J.P. Chaplin, dalam psikologi kontemporer, persepsi secara umum diperlakukan sebagai satu variabel campur tangan *(Intervening variable)* yang bergantung kepada faktor-faktor yang merangsang cara belajar, perangkat, keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor-faktor motivasional.

Maka, arti suatu objek atau suatu kejadian objektif ditentukan baik oleh "kondisi perangsang" maupun oleh faktor-faktor "organisme". Dengan demikian,

[21] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 70

persepsi bagi tiap-tiap pribadi yang berbeda akan berbeda pula hasilnya, karena menanggapinya tergantung kepada situasi tadi.[22]

Faktor-faktor perangsang yang penting dalam sebuah persepsi ini adalah sebuah perubahan, intensitas, ulangan, kontras dan gerak. Sedangkan faktor organisme yang penting ialah minat, kepentingan dan kebiasaan memperhatikan yang sudah pernah dipelajari.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi persepsi itu antara lain:

a. Perhatian

Perhatian disini adalah suatu proses saat stimulus menonjol dalam kesadaran seseorang, pada saat stimulus yang lain melemah. Dalam hal ini saat individu menangkap suatu rangsangan, individu tersebut tidak dapat menangkap keseluruhannya, karena individu hanya dapat menfokuskan pada satu objek.

Menurut Jalaludin Rahmat bahwa individu tidak dapat menangkap keseluruhan rangsangan yang ada di sekitar sekaligus, tetapi menfokuskan perhatian satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan yang lainnya ini menyebabkan timbulnya persepsi.

Perhatian mempunyai fungsi memiliki dan mengarahkan rangsangan-rangsangan yang sampai kepada kita, sehingga kita terima secara kacau. Perhatian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor luar dan dalam. Faktor luar adalah faktor-faktor yang terdapat pada objek yang diamati itu sendiri yaitu intensitas atau ukuran, kontras, pengulangan dan gerakan, sedangkan faktor dalam adalah

[22] J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* ..., h. 35

faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu si pengamat yaitu motif, kesediaan dan harapan.[23]

Ada beberapa prinsip dalam perhatian ini agar perhatian tetap tertuju pada:

1) Perhatian seseorang diarahkan kepada hal-hal yang baru, hal-hal yang berlawanan dengan pengalaman yang baru saja diperoleh atau pengalaman yang didapat selama hidupnya.
2) Perhatian seseorang tertuju dan tetap berada dan diarahkan pada hal-hal yang dianggap rumit.
3) Orang yang mengarahkan perhatiannya pada orang yang dikehendakinya.[24]

b. Ciri-ciri rangsangan

Ciri-ciri rangsangan dapat mempengaruhi persepsi yaitu rangsangan yang bergerak di antara rangsangan yang diam akan tetapi lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsangan yang lebih besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakang dan identitas rangsangannya paling kuat.

c. Nilai dan kebutuhan

Nilai dan kebutuhan individu mempengaruhi persepsi seseorang maksudnya adalah nilai objek tergantung pada kelompok social seseorang menilai sesuatu. Misalnya dua kelompok anak disuruh untuk mengukur bermacam-macam uang recehan, kelompok anak-anak miskin cenderung memberikan ukuran uang yang lebih besar dari kelompok anak-anak kaya. Sedangkan kebutuhan biologis seseorang akan mempengaruhi persepsi.

[23] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), Cet. Ke-3, h. 101

[24] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*..., h. 102

d. Pengalaman dahulu

Pengalaman dahulu dapat mempengaruhi persepsi yaitu yang dialami oleh tiap-tiap individu dan kebudayaan tertentu. Pengalaman ini erat hubungannya dengan peranan seseorang dalam masyarakat. Pengalaman juga akan mempengaruhi kecermatan persepsi karena pengalaman tidak selalu dalam proses belajar formal tetapi pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah dialami.

6. Fungsi Persepsi

Penelitian tentang persepsi mencakup dua fungsi utama sistem persepsi, yaitu *lokalisasi* atau menentukan letak suatu objek, dan *pengenalan*, menentukan jenis objek tersebut. Lokalisasi dan pengenalan dilakukan oleh daerah korteks yang berbeda. Penelitian persepsi juga mengurusi cara sistem perseptual mempertahankan bentuk objek tetap konstan, walaupun citra (bayangan) objek di retina berubah. Permasalahan lain adalah cara kapasitas perseptual penulis berkembang.[25]

B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yaitu suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkannya baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah Indonesia.

[25] Alex Sobur, *Psikologi Umum* …, h. 469

Pada tahun 1974, tepat pada tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang paling ramai diperbincangkan dalam masyarakat menjelang kelahirannya. Secara resmi pemerintah Republik Indonesia yang baru saja merdeka dari penjajahan bangsa asing, telah mulai merintis ke arah terbentuknya sebuah undang-undang tentang perkawinan itu pada tahun 1950 dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk, guna meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai Perkawinan warisan penjajah, termasuk menyusun suatu rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman.[26]

Beberapa tahun kemudian, setelah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan baru panitia tersebut dapat menyelesaikan sebuah RUU tentang perkawinan untuk umat Islam. Tapi RUU yang pernah di ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh pemerintah pada tahun 1958 tidak dapat menjadi Undang-Undang karena DPR dibekukan dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959.[27]

Perlu diingat bahwa antara tahun 1960 dan 1963, tercatat tiga buah pertemuan yang intinya membicarakan masalah hukum perkawinan dan perundang-undangannya, yaitu:[28]

[26] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980). Cet. Ke-6, h. 1

[27] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* ..., h. 1

[28] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* ..., h. 2

1. Musyawarah nasional kesejahteraan keluarga yang diadakan oleh departemen sosial pada tahun 1960
2. Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama pada tahun 1962
3. Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963

Dari hasil seminar Hukum Nasional ini memperoleh ketetapan mengenai dasar-dasar dan asas-asas tata hukum nasional berikut penjelasannya, Pasal 12 dalam bidang hukum kekeluargaan ditetapkan asas-asas.[29]

a. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang di atur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.
b. Supaya sistem parental ini berlaku secara efisien, maka *conditio sine quo non*, bahwa semua larangan terhadap perkawinan antara *crosscousins* dan *parellel cousins* dihapuskan.
c. Sila kerakyatan dalam Pancasila menghendaki pula supaya sistem parental tersebut di demokrasikan, yaitu dengan menghapuskan tingkat-tingkat kemasyarakatan, sehingga di antara suami dan istri tidak ada lagi perbedaan martabat.

[29] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991). Cet ke-1, h.243

d. Dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama suami istri mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu atas usaha suami atau istri.

e. 1) Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami

2) Poligami dalam golongan-golongan tertentu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu dan dibawah pengawasan yang berwajib dengan pengertian bahwa poligami itu tidak boleh dipaksakan terhadap istri yang tidak mau dimadu.

3) Undang-Undang hukum perkawinan untuk rakyat Islam membutuhkan beberapa penyempurnaan, antara lain (disamping penyempurnaan peraturan mengenai poligami) juga penyempurnaan peraturan mengenai perceraian, talak dan nafkah istri setelah perceraian (menjatuhkan talak dibawah pengawasan yang berwajib, kemungkinan nafkah sesudah *iddah*)

f. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individu, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.

g. Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan dengan hukum waris Islam.

h. Hukum adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.[30]

[30] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* ..., h.244

Penjelasan.

Pasal 12 ini hendaklah dibaca dalam hubungannya dengan Pasal 3 dan Pasal 7 khusus mengenai bidang kekeluargaan sesuai dengan ketetapan MPRS II/1960 Lampiran A Bab III bidang pemerintahan dan keamanan/pertahanan Nomor 34 yang menyetujui pendapat Depernas supaya diadakan usaha-usaha ke arah hemogenita.

Ketetapan MPRS II/1960 Lampiran A, Bab III bidang pemerintahan dan keamanan/pertahanan Nomor 38 huruf c sub (4) memuat ketentuan bahwa mengenai hukum warisan, apa bila sepeninggal warisan meninggalkan anak dan janda, maka semua warisan harus jatuh kepada anak-anak dan janda. Ketentuan ini hanya mungkin dalam sistem parental. Maka ternyatalah bahwa MPRS menghendaki berlakunya sistem parental di seluruh Indonesia, sistem mana sama sekali tidak bertentangan dengan agama apapun.

Ketetapan MPRS tersebut sesuai pula dengan tuntutan zaman, yaitu menghendaki sistem kekeluargaan modern yang bersifat monogami yang berpusat pada suami isteri anak-anak dan memberi kepada wanita kedudukan dan hak-hak yang sesuai dengan emansipasi wanita pada umumnya.[31]

Mencapai kesatuan yang bersifat sistem kekeluargaan parental tidak perlu berarti keseragaman ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda-beda, tapi meskipun demikian seprinsip dan sejiwa sifatnya. Oleh karena itu maka juga

[31] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* ..., h.245

variasi hukum seperti yang dimaksud dalam penjelasan nomor 16 dapat pula berlaku di lapangan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang tertulis, sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam kalangan rakyat dan dapat dilaksanakan dalam satu sistem yang homogen yaitu sistem parental.

Pasal 12 huruf (b) merupakan penegasan dari salah satu cara yang terpenting untuk mencapai susunan kekeluargaan parental. Kepentingan penghapusan larangan-larangan dalam ketentuan tersebut terletak pada 2 hal:

Pertama, jika larangan hukum adat mengenai perkawinan *parallel causins* tidak dihapuskan, maka tidak dapat timbul sistem parental dengan sewajarnya, karena larangan yang dimaksud adalah larangan untuk mengawini orang seclan, yaitu larangan terhadap endogamy, karena endogamy itulah musuh besar bagi kehidupan clan, jika larangan itu tidak dihapuskan maka akan bertahan perkawinan exogamy, yaitu sistem perkawinan yang bersyaratkan adanya clan, sedangkan sistem parental tidak mengenal clan.

Kedua, jika larangan hukum adat terhadap perkawinan cross cousins tertentu tidak dihapuskan, maka tidak dapat disingirkan kemungkinan berlanjutnya sistem perkawinan yang asymmetries, sistem mana bersyaratkan adanya perbedaan dan pembatasan permanen antara kelompok-kelompok yang berupa clan, sehingga menimbulkan lagi dalam sistem parental yang akan dibangun itu kelompok-kelompok yang bersifat clan, hal mana merupakan suatu anomali.[32]

[32] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* ..., h.246

Pasal 12 huruf c dan d dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pokok-pokok sistem kekeluargaan yang kita inginkan. Ternyata pada umumnya bangsa kita mempraktekkan monogami, maka sudah selayaknya bahwa monogami ditetapkan sebagai ketentuan prinsip mengenai sifat perkawinan dalam hukum negara kita. Meskipun demikian masih perlu diadakan kemungkinan bagi poligami, karena agama dari golongan-golongan tertentu yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e ayat (2).

Berhubung dengan kurang sempurnanya dalam praktek hukum perkawinan bagi orang yang beragama Islam, maka dianggap perlu untuk mengadakan penyempurnaan, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 12 huruf e ayat (3).

Dari Pasal 12 huruf f ketentuan pokoknya adalah cukup jelas, sedangkan kemungkinan pengecualian-pengecualian yang dimaksudkan adalah akibat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak dapat diabaikan oleh penganut-penganutnya.

Pasal 12 huruf g ; karena menurut ketetapan MPRS (penjelasan nomor 14) hukum kewarisan di seluruh Indonesia harus bersifat parental, maka sistem keutamaan dan sistem penggantian harus pula menurut sistem parental. Dalam pelaksanaannya prinsip mengenai keutamaan dan penggantian itu dapat mengandung beberapa variasi tentang ketentuan-ketentuan hukumnya, hal mana tidak dapat dielakkan misalnya dalam hukum kewarisan parental menurut Qur'an. Juga sistem keutamaan yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia dewasa ini perlu mendapat perubahan berhubungan dengan pernyataan MPRS bahwasanya "semua harta peninggalan adalah untuk janda dan anak-anaknya".[33]

[33] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* ..., h.246

Pernyataan ini dirumuskan menurut hukum parental menjadi, harta perseorangan ditambah dengan seperdua dari harta bersama dalam perkawinan diwarisi oleh janda atau duda beserta keturunan sepeninggal pewaris

Pada Pasal 12 huruf h tidak memerlukan penjelasan khusus berkaitan dengan hukum adat dan yurisprudensi, karena sebagai pelengkap perundang-undangan.

Selanjutnya pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan ketetapannya nomor XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan Undang-Undang tentang Perkawinan.

Kemudian pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:[34]

1. RUU tentang pernikahan umat Islam
2. RUU tentang ketentuan pokok perkawinan

Kedua RUU yang dibicarakan oleh DPRGR pada tahun 1968 itu tidak mendapat persetujuan DPRGR, maka tidak menjadi Undang-Undang . oleh karena itu pemerintah menarik kembali kedua RUU tersebut.

Penulis berasumsi bahwa ada kepentingan politik DPRGR menolak kedua RUU yang diajukan pemerintah, karena pengaruh ideologi komunis telah menyusup ke tubuh anggota-anggota DPRGR yang anti Tuhan.

Sementara itu, beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan bahkan mendesak kepada pemerintah supaya mengajukan kembali suatu RUU

[34] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* ..., h.2

tentang perkawinan antara lain Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya pada tanggal 29 Januari 1972.

Sedangkan badan musyawarah organisasi-organisasi Islam wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972 mendesak kepada pemerintah supaya mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui oleh DPRGR yang lalu kepada DPR hasil pemilihan umum.

Setelah bekerja keras pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU yang baru, dan pada tahun 1973, tepatnya tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang perkawinan yang baru itu kepada DPR. Sudah rahasia umum ketika RUU tersebut disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, telah timbul kehebohan karena beberapa Pasal dari RUU tersebut terdapat beberapa Pasal yang bertentangan dengan asas-asas dan ajaran hukum Islam tentang perkawinan.

Syukur Alhamdulillah berkat kebijaksanaan pemerintah dan DPR, serta dukungan masyarakat, Pasal-Pasal yang melecehkan umat Islam tersebut dapat disingkirkan sehingga menjelma menjadi Undang-Undang yang sekarang.[35]

Tentang teks RUU, keterangan pemerintah, pandangan umum dan pembahasan di DPR, serta reaksi-reaksi dari berbagai organisasi dan perorangan dalam masyarakat baik berupa pandangan, saran atau pernyataan dapat dibaca dalam buku dokumentasi resmi yang disusun dan dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, berjudul

[35] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* ..., h.2

"sekitar pembentukan undang-undang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya".[36]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Adanya suatu Undang-Undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk.

Maka Undang-Undang perkawinan ini selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Undang-Undang perkawinan yang terdiri atas 14 bab yang menjadi 67 Pasal ini mengatur hal-hal sebagai berikut: [37]

Bab I : Dasar perkawinan (Pasal 1 sampai dengan 5)

Bab II : Syarat-syarat perkawinan (Pasal 6 sampai dengan 12)

Bab III : Pencegahan perkawinan (Pasal 13 sampai dengan 21)

Bab IV : Batalnya perkawinan (Pasal 22 sampai dengan 28)

Bab V : Perjanjian perkawinan (Pasal 29)

Bab VI : Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30 sampai dengan 34)

Bab VII : Harta benda dalam perkawinan (Pasal 35 sampai dengan 37)

[36] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* ..., h.3

[37] Dirjen Binbag Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Depag RI, 2000), h..117-131

Bab VIII : Putusnya perkawinan serta akibatnya (Pasal 38 sampai 41)

Bab IX : Kedudukan anak (Pasal 42 sampai dengan 44)

Bab X : Hak kewajiban orang tua dan anak (Pasal 45 sampai dengan 49)

Bab XI : Perwalian (Pasal 50 sampai dengan 54)

Bab XII : Ketentuan-ketentuan lain

- Bagian pertama "Pembuktian asal usul anak"(Pasal 55)
- Bagian kedua "Perkawinan di luar Indonesia"(Pasal 56)
- Bagian ketiga "Perkawinan campuran" (Pasal 57 s/d 62)
- Bagian keempat "Pengadilan"(Pasal 63)

Bab XIII : Ketentuan peradilan (Pasal 64 sampai dengan 65)

Bab XIV : Ketentuan penutup (Pasal 66 sampai 67)

Sedangkan penjelasan Undang-Undang perkawinan ini dimuat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.[38]

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau besetubuh.[39]

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.[40]

[38]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* ..., h.333

[39] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, h. 7

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. Ke- 3 , h.33

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[41]

2. Pernikahan dalam Konteks Fiqih

a. Pengertian pernikahan

Dalam fiqih istilah pernikahan atau perkawinan lebih sering digunakan kata *zawaj* atau nikah dengan asal katanya dari *nakaha*. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang"* (QS. 4: 3)

Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Al- Zuhaily sebagai berikut:

> "Akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta'* dengan seorang wanita, atau melakukan *watha'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan".[42]
>
> Definisi lain yang diberikan Wahbah al- Zuhaily adalah:
>
> "Akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya."[43]

[41] Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 1), hal 2.

[42] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Cet. Ke-1 , h. 38

[43] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum* …, h. 39

Menurut Hanafiyah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber*istimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i".[44]

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.[45]

Menurut Hanabilah nikah adalah aqad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah SWT, demikian *sunnah qauliyah* (Sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW.[46]

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan menurut Sayuti Thalib yaitu:[47]

1) Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliizhan*".

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

a) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu.

[44] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1996), h. 3
[45] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*…, h. 2
[46] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3.
[47] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, ..., h. 47

b) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu:

a) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
b) Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
c) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2) Perkawinan dilihat dari segi Sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam hanya dibatasi paling b anyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

3) Perkawinan dilihat dari segi Agama.

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.[48]

[48] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, ..., h. 47

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

"Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat".[49] Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

"Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pe kerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat".[50] Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

1) Rukun Perkawinan

Sebuah perkawinan tanpa dibarengi dengan rukun dan syarat, maka perkawinan itu tidak bisa dikatakan sah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan hadis dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائشَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَيُّمَا إِمْرَأَةٍ نكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه احمد وابوداود وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن قال القرطبى وهذا الحديث صحيح)[51]

[49] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Ahwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet.Ke-1, h. 9

[50] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Ahwaliyah* ..., h. 36

[51] Hafizh bin Hajar Al- 'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, 1995), h. 172

Artinya: *"Dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal"* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan: "Hadis ini Hasan". Kata Qurtubi: "Hadis ini shahih").

c) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِى مُوْسَى اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَنِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ (رواه احمد وابوداود والترمذى وابن حبان والحاكم وصححاه)[52]

Artinya: *"Dari Abi Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan ada wali dan dua orang saksi yang adil."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Habban, Hakim dan disahkan oleh keduanya).

d) Sigad akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

a) Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:[53]

(1) Wali dari pihak perempuan

(2) Mahar

(3) Calon pengantin laki-laki

(4) Calon pengantin perempuan

(5) Sighat aqad nikah

b) Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:[54]

[52] Hafizh bin Hajar Al- 'Asqalani, *Bulughul* ..., h. 172
[53] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* …, h. 47-48
[54] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* …, h. 48

(1) Calon pengantin laki-laki

(2) Calon pengantin perempuan

(3) Wali

(4) Dua orang saksi

(5) Sighat akad nikah

c) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

d) Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:[55]

(1) Sighat (ijab dan qabul)

(2) Calon pengantin perempuan

(3) Calon pengantin laki-laki

(4) Wali dari calon pengantin perempuan

Alasan pendapat ini karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun seperti di bawah ini:

a) Dua orang yang saling melakukan perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

b) Adanya wali

c) Adanya dua orang saksi

d) Dilakukan dengan sighat tertentu.[56]

[55] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* …, h. 48

[56] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* …, h. 49

2) Syarat Perkawinan

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

a) Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 5 yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 22, 23 dan 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b) Syarat Khusus.

(1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain.

Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, *akil baliqh.* Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

(2) Harus ada wali nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Rasul SAW bahwa Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوْسَى اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَنِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ (رواه احمد وابوداود والترمذى وابن حبان والحاكم وصححاه)[57]

Artinya: "*Dari Abi Musa Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan ada wali dan dua orang saksi yang adil.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Habban, Hakim dan disahkan oleh keduanya).

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda rasulullah SAW.:

لاَنِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ(رواه احمد وابوداود والترمذى وابن حبان والحاكم وصححاه)

Artinya: "*Tidak sah perkawinan tanpa wali".*[58]

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh menikahkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.[59]

(3) Saksi.

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Sebuah hadis Rasul SAW dengan riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu habban, dan Hakim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي مُوْسَى اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَنِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ (رواه احمد وابوداود والترمذى وابن حبان والحاكم وصححاه)

Artinya: "*Dari Abi Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil*"

[57] Hafizh bin Hajar Al- 'Asqalani, *Bulughul Maram, ...*, h. 172
[58] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* …, h. 59
[59] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat* …, h. 60

Dijadikan dalil atas pendirian yang sedemikian. Syarat-syarat kedua orang saksi tersebut adalah : a). Islam. b). Dewasa (*akil baliqh*). c). Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari.

Menurut Syafi'i dan Hambali mengatakan *aqad nikah* yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, maka pernikahannya tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim (*kitabiyah*).[60]

(4) Ijab Kabul.

Ijab yaitu pernyataan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *Kabul* yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. *Ijab kabul* dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *kabul* yang merusak kesatuan *aqad* dan kelangsungan *aqad* dan masing-masing *ijab* dan *kabul* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan d ua orang saksi.[61]

Syarat-syarat *Ijab Kabul* adalah :

a) Kedua belah pihak sudah tamyiz

b) Melakukan ijab qabul dalam satu majelis aqad

c) Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab

[60] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikr, 1989), Juzuk 7, Cet Ke-3, h. 76

[61] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* ..., h. 49

d) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah.[62]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai:

> "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[63]

Pengertian perkawinan di atas terdapat lima unsur di dalamnya sebagai berikut:

a. Ikatan lahir bathin.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.

c. Sebagai suami isteri.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[64]

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah

[62] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: PT al- Ma'arif, 1981), h. 55

[63] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2

[64] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974...* , h.2

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:

> "pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[65]

Dari definisi di atas dalam kitab-kitab fiqih seperti yang telah diuraikan di muka, para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya.

Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.[66]

3. Pernikahan menurut Undang-undang

Berdasarkan dari definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setidaknya dalam Pasal 2 ayat 1 secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat.[67]

[65] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974...* , h.324
[66] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum* …, h. 43
[67] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum* …, h. 46

Pertama, Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh.

Dimensi masa dalam definisi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

Dengan demikian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat social sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga. Sedangkan dalam fiqih tujuan perkawinan tidak dicantumkan. Perkawinan hanya dilihat sebagai ketentuan hukum formal saja. Penting untuk diketahui bahwa fiqih hanya mengurusi hal-hal yang praktis bukan berbicara yang ideal.[68]

Ketiga, terkesan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan

[68] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum* …, h. 46

bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian.

Sedangkan dalam Islam kata kekal terlebih lagi dalam konteks hubungan social, seperti perkawinan tidaklah dikenal. Kendatipun Islam itu membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.[69]

Disamping itu kata kekal dalam Islam hanya digunakan untuk Tuhan yang lawannya adalah *muhdas* (relatif). Dengan kata lain fiqih tidak mensyaratkan perkawinan itu harus kekal. Dengan demikian kata kekal harus dimaknai dengan kesetiaan masing-masing pihak terhadap pasangannya. Mereka harus menjaga mahligai perkawinan tersebut agar tidak goyah.

Selain itu, dari definisi di atas, sepertinya ada sebuah kesepakatan bahwa perkawinan itu dilihat sebagai sebuah *akad*. Akad atau kontrak yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Secara sederhana *akad* atau perikatan terjadi jika dua orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipandukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan, yang dalam bahasa fiqih disebut dengan *akad.*[70]

[69] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum* …, h. 47
[70] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* …, h. 4

D. Batas Minimal Usia untuk Menikah

1. Usia dewasa dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna dan mulia. Agama Islam mengatur segala prilaku, sifat dan akidah serta akhlak penganutnya. Mulai dari hal yang kecil sampai hal dengan skala besar telah di atur sedemikian rupa dalam ajaran Islam. Seperti halnya pernikahan, Allah SWT mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena memiliki beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia.[71]

Dalam terminologi fiqh klasik istilah pernikahan dini tidak pernah ditemukan. Hanya saja yang lazim dipakai oleh fiqh klasik adalah pernikahan anak kecil. Pernikahan anak kecil adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai baligh. Sementara pernikahan dini merupakan istilah negara dalam hal ini Indonesia dimana pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia batas usia pernikahan menurut Undang-Undang.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna bahkan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT., telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.[72]

Perkawinan merupakan sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (*legal*) bersama pasangannya. Kedua pasangan suami istri

[71] Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h.39

[72] Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publising House, 2005), Cet. Ke-1, h.3

tersebut saling mencurahkan rasa kasih dan sayang. Mereka saling membantu, saling memberi dan menerima. Dengan demikian akan tercipta suasana damai dan bahagia di antara mereka, sebagaimana dikehendaki Allah SWT., dalam firman-Nya (QS. Al-Ruum:21)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. 30: 21).

Selain untuk menyalurkan hasrat biologis secara sah bersama pasangan, perkawinan juga memiliki tujuan untuk memuliakan keturunan.[73]

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan adalah menjaga keturunan dan melestarikan kehidupan manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih.

Dengan perantaraan anak, akan mendekatkan pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah SWT., dalam keadaan membujang:

Pertama, mengikuti kecintaan Allah SWT., dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.

[73] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih keluarga,* (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 24

Kedua, mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi.

Ketiga, mengharap keberkahan, dengan do' anak shaleh setelah kematiannya.

Keempat, mencari syafa'at dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.[74]

Islam tidak menitikfokuskan atau menetapkan usia tertentu yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadits Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ... (النساء: 6)

Artinya*: "Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin…"* (QS. An-Nisa': 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Di dalam syari'at Islam, pernikahan itu adalah salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Kepada umatnya, beliau selalu menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan muslim dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, "kami duduk-duduk bersama Nabi .pada waktu itu, kami adalah para pemuda yang tidak memiliki apa pun. Beliau lalu bersabda kepada kami,

[74] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih* …, h.25

حَدِيْثُ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ اَمْشِي مَعَ عَبْدِاللهِ بِمِنًّي فَلَقِيَهُ عُثْمَانَ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا اَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ اَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضُ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَالِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِوَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "*Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu, dari 'Alqamah dia telah berkata: "Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdillah, kami bertemu dengan Utsman yang kemudian menghampiri Abdillah, setelah berbincang-bincang beberapa saat, Utsman bertanya: "wahai Abi Abdurrahman, maukah kamu kujodohkan dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah". Mendengar tawaran itu Abdillah menjawab: " apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kami: "wahai golongan pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pendangan mata dan menjaga kehormatan, barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa karena puasa itu sebagai penawar hawa nafsu"* (HR. al-Bukhari dan Muslim).[75]

Ada seperti persyaratan dalam hadits Nabi SAW ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan itu hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dengan usia yang sudah mapan dalam melaksanakan perkawinan maka besar peluang terwujudnya tujuan dari perkawinan yaitu "*untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia."*

[75] Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq'alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat,* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[76]

Dalam salah satu defenisi perkawinan disebutkan di atas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.[77]

Menurut hemat penulis berdasarkan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, bahwa usia yang baik untuk menikah itu bukan dilihat dari kuantitas umurnya, namun Islam lebih menitikberatkan pada kesiapan mental, spiritual, dan kemapanannya.

Islam lebih mendahulukan kesiapan mental, agama dan materinya. Sebab dengan mental yang telah stabil dan siap untuk berumah tangga maka akan mewujudkan keluarga yang kokoh, selanjutnya dengan agama yang kuat maka sebuah keluarga baru akan terbentuk dengan rukun dan damai serta memunculkan keturunan-keturunan yang berakidah serta akhlak yang mulia serta memiliki agama yang kuat juga.

[76] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* …, h.22

[77] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. Ke- 3 , h.67

Kemapanan adalah yang pokok sekali dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terutama pada laki-laki, sebab laki-laki adalah kepala rumah tangga yang akan memberi nafkah kepala anak-anak dan istrinya.

2. Usia Perkawinan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang

Mengenai usia perkawinan, Undang-Undang telah mengatur secara jelas batasan minimal usia seseorang yang akan menikah baik usia untuk laki-laki maupun usia perempuan. Ketentuan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:[78]

1. *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
2. *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh pihak pria atau wanita.*

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:[79]

1. *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.*

Undang-undang perkawinan jelas menentukan bilangan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Tentu semua itu telah dipertimbangkan matang-matang guna memperhatikan efek atau dampaknya bagi rumah tangga di kemudian harinya. Begitu pula dengan KHI yang sependapat dan mendukung

[78] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Cet. Ke- 1 ,h.4

[79] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* …, h.68

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan.

Dengan dibatasi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, timbul masalah baru yaitu sebuah kasus yang berhubungan dengan usia pernikahan ini. Dengan dibatasinya usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, masyarakat disulitkan dengan Undang-undang tersebut. Kendatinya masyarakat yang akan menikahkan anak kemenakannya yang masih berusia dibawah umur seperti yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan yaitu, usia 19 tahun minimal usia laki-laki dan 16 tahun minimal usia perempuan tidak bisa menikahkan anak kemenakan mereka.

Lanjutan dari Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai jawaban serta solusi bagi permasalahan di atas. Pada Pasal 7 ayat (2) masyarakat mendapat solusi dan cara bagi mereka yang ingin menikah namun belum memenuhi persyaratan yaitu belum cukup umur. Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*".[80]

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 7 yaitu sebagai berikut:[81]

> *a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

[80] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974*, …, h.4
[81] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974...* , h.4

b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh pihak pria atau wanita.

Ketentuan usia minimal yang tercantum pada Undang-Undang di atas walaupun bersifat mutlak, namun memberikan pengecualian atau peluang bagi mereka yang hendak menikah namun terhalang oleh usia yang belum memenuhi ketentuan, yaitu dengan mengurus dispensasi usia perkawinan ke pengadilan. Namun tidak semua permohonan yang datang ke pengadilan mendapat dispensasi. Hakim akan memeriksa perkara permohonan dan mempertimbangkan alasan yang diajukan pemohon untuk mendapatkan dispensasi.

Di antara faktor-faktor yang dijadikannya alasan untuk memperoleh dispensasi usia perkawinan dari pengadilan yaitu:

Pertama, pemohon atau pasangan yang mengajukan permohonan telah melakukan hubungan seperti suami istri dan yang perempuannya telah hamil.[82]

Kedua, permohonan dispensasi diajukan dengan alasan dahulu agar orang tua tidak khawatir terhadap anaknya yang akan kuliah sebab sudah ada suaminya yang akan menjaganya.[83]

Ketiga, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pihak perempuan karena khawatir, sebab sulit untuk melarang atau menjaga pergaulan anaknya dengan teman laki-lakinya.[84]

[82] Dodi Andreas, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi*, tanggal Maret 14 2016

[83] Ibrahim, Alim Ulama Nagari Kubang Putiah, *Wawancara Pribadi,* tanggal 16 Maret 2016

[84]Marwan Supriyadi, Cadiak Pandai, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Maret 2016

BAB III
HASIL PENELITIAN

Pada bab III ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang penulis laksanakan yaitu Persepsi Masyarakat terhadap Dispensasi Usia Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk lebih jelasnya, penulis mengelompokkan hasil penelitian dengan sub bahagian sebagai berikut:

A. Monografi Kecamatan Banuhampu

1. Letak Geografis Kecamatan Banuhampu

Kecamatan Banuhampu merupakan salah satu Kecamatan yang terletak dalam wilayah Kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat, secara geografis Kecamatan Banuhampu terletak antara 0 77'- 0 21' lintang selatan dan 100,22'-100,25' bujur timur. Kecamatan Banuhampu berada di atas ketinggian ±963 m dari permukaan laut yang mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dengan bukit-bukit yang landai dan curam serta sedikit sekali yang datar, dengan batas-batas sebagai berikut:[1]

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Birugo Kota Bukittinggi
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sariak Kec. Sungai Pua
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batagak Kec. Sungai Pua
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Guguak Kec. IV Koto

[1] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013*, h.1

Penduduk Kecamatan Banuhampu berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Kecamatan pada tahun 2012 adalah 37.697 jiwa dengan 1705 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Nagari Kubang Putiah dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Banuhampu, jumlah penduduk terendah terdapat di Nagari Sungai Tanang. Berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Banuhampu menurut jenis kelamin pada tahun 2012 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan berjumlah 19.640 jiwa (52,1%) dan penduduk laki-laki berjumlah 18.057 jiwa (47,9 %).[2]

2. Sejarah Singkat Kecamatan Banuhampu

Kecamatan Banuhampu pada masa penjajahan Belanda berada di Onder Distrik Sariak IV Koto dan beribu kota di Koto Tuo (Kecamatan IV Koto sekarang) dengan pimpinan pemerintahannya disebut “Asisten Demang”. Di bawah Asisten Demang adalah ”Nagari” yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Sedangkan tingkat pemerintahan di atas Onder Distrik adalah “Afdeling Agam” dan berkedudukan di Bukittinggi sebagai ibu kota, serta dipimpin oleh seorang Asisten Residen.[3]

Pada era kemerdekaan Onder Distrik Sariak IV Koto dibagi menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Sebagai pimpinan Kecamatan dipilih seorang Camat Militer.

[2] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h.1

[3] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h. ii

Untuk Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, Camat Pertama adalah "Mawardi St. Mangkuto", yang dalam melaksanakan pemerintahannya dibantu oleh sebuah badan yang disebut Musyawarah Pemerintah Rakyat Kecamatan (MPRK) yang diketuai oleh Muchtar Muin. Ibu kota Kecamatan waktu itu adalah Aia Kaciak (salah satu Jorong di Nagari Kubang Putiah sekarang). Setelah agresi militer Belanda II Kantor Camat Banuhampu Sungai Puar pindah ke Sungai Buluah, tepatnya di Kantor Wali Nagari Cingkariang sekarang

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonum di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Tengah, ibu kota Kecamatan Banuhampu Sungai Puar adalah Sungai Buluah.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuklah Perwakilan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Hal ini berdasarkan pada Kep. Mendagri No. 138/2771/PUOD-1984 tanggal 15 Agustus 1984 serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.337/GSB/1984 tanggal 05 Oktober 1984 dipimpin oleh Camat Banuhampu dan Kepala Perwakilan Kecamatan Sariak.[4]

Setelah berakhirnya era pemerintahan Orde Baru dan diganti oleh Pemerintahan Reformasi, maka lahirlah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tantang Pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979 serta diiringi lahirnya peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari dan seiring dengan itu pemerintahan desa pun digantikan dengan pemerintahan Nagari.

[4] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h. ii

Berdasarkan Perda Kab. Agam No.31 Tahun 2001, Perwakilan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar didefenitifkan menjadi Kecamatan Sungai Puar sehingga Kecamatan Banuhampu Sungai Puar menjadi Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Sungai Puar.

Kecamatan Banuhampu juga terbagi kepada tujuh Nagari, diantaranya yaitu : Pakan Sinayan, Sungai Tanang, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Lawah, Taluak IV Suku dan Kubang Putiah.

Nama camat yang pernah bertugas di Kecamatan Banuhampu mulai dari tahun 1981 sampai tahun 2016 yaitu Syaharuddin (1981), Anwar Madrus (1982-1984), Syafrizal Nazar, BA (1984-1986), Rahimi Dt. Maka (1986-1989), Syafrizal, BA (1989-1990), Primaidi, SH (1990-1995), Drs. Yuarwen (1995-1999), Nazwar, SH (1999-2000), I Putu Penda, SSTP (2001-2002), M Arsyd, S.Sos (2002-2005), Herman, SE (2005-2008), Iprizal (2008-2011) dan Yunison, S.Sos (2011-sekarang).[5]

Penduduk Kecamatan Banuhampu pada umumnya memeluk agama Islam. Dominannya agama Islam di Kecamatan Banuhampu terkait dengan budaya dan pepatah serta petitih Minangkabau yang melekat erat pada masyarakat Sumatra Barat, seperti ungkapan *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basabdi Katabullah"* yang menerangkan bahwa adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau bersumber dari agama.[6]

[5] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h. iii

[6] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h.4

Dalam pelaksanaannya secara umum adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang mempunyai makna *syara' mangato adat mamakai*.[7]

Dalam tata kehidupan masyarakat Kecamatan Banuhampu selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga Badan Permusyawaratan Nagari.

Pada era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, serta tatanan kerukunan masyarakat dalam berinteraksi sosial di lingkungan sekitar mereka, di sinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat serta tatanan sosial masyarakat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan sifat terpuji serta bisa menjalani kehidupan rukun dan damai di dalam lingkungan masyarakat.[8]

[7] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h.6

[8] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h.8

Perekonomian yang ada di Kecamatan Banuhampu dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu: faktor Alam (Sumber Daya Alam), faktor Manusia (Sumber Daya manusia), faktor Lingkungan sosial masyarakat. Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan.[9]

B. Kajian Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Banuhampu

Usia adalah suatu yang menjadi pokok pembahasan yang penting dalam melakukan suatu pernikahan, baik usia laki-laki atau pun usia perempuan yang akan menikah. Kata usia memang biasa kedengarannya, namun dalam hal pernikahan usia calon pengantin sangat banyak pengaruhnya. Mulai dari agama, masyarakat dan Undang-Undang Negara memiliki peran masing-masing dalam usia perkawinan.

Masalah pernikahan usia muda memang sudah lama menjadi fenomena di masyarakat. Salah satu kebiasaan masyarakat pada masa silam adalah menjodohkan anak-anaknya yang masih berusia sangat dini. Pernikahan usia dini, memiliki catatan yang cukup beragam di negeri ini. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mengenai pernikahan usia dini, dengan tata cara yang

[9] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h.8

berbeda pula, bedanya dengan masa silam pernikahan dini kebanyakan pada masa sekarang dilaksanakan karena mengalami kecelakaan seksual sebelum pernikahan.

Melihat keterangan narasumber yang memberikan informasi seputar kasus-kasus pernikahan usia muda yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Banuhampu penulis berargumen bahwa pernikahan di usia muda yang terjadi di Kecamatan Banuhampu tersebut masih cukup tinggi.

Pada bulan Agustus 2015, di Nagari Kubang Putiah ada seorang anak perempuan yang baru duduk di kelas 2 SMP sudah dinikahkan oleh orang tuanya karena berbagai alasan yang dilontarkan oleh orang tua tersebut.[10]

Memang kalau melihat dari fenomena yang terjadi di berbagai daerah bahwa pernikahan di usia muda akan berakibat terjadinya perceraian atau budaya kawin cerai pun menjadi hal yang biasa dan lumrah, begitu juga halnya dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Banuhampu walau tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan banyak terjadi di masa yang akan datang.

Walaupun masyarakat banyak yang menikah di usia muda, namun pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* karena pernikahan tersebut dibarengi niat yang tulus dan sungguh-sungguh. Meskipun ada sebagian pernikahan usia muda yang berujung dengan perceraian.[11]

[10] Syamsidar, Mantan Ketua Bundo Kanduang, *Wawancara Pribadi,* tanggal 12 Maret 2016

[11]Zakiruddin , Ketua KAN Ladang Laweh, *Wawancara Pribai,* tanggal 15 Maret 2016

Pernikahan di usia muda yang terjadi di kalangan masyarakat Banuhampu tidak hanya terjadi pada satu nagari saja, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis hampir semua nagari yang ada di Kecamatan Banuhampu terdapat kasus pernikahan dibawah umur dengan alasan dan faktor yang beragam.

Dalam pernikahan di usia muda tersebut mengandung dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan di usia muda. Sehingga timbul asumsi bahwa pernikahan di usia muda harus segera dilaksanakan karena melihat kehidupan sekarang ini yang serba glamor menuntut seseorang untuk segera menikah, karena banyaknya pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan sekarang ini, baik melalui televisi, gaya hidup maupun internet.[12]

Itulah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang semakin beringas mengintai para putra putri bangsa. Pada akhirnya, secara psikologis anak lebih cepat matangnya namun dari segi ekonomi, sosial dan agama maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru yang bernama keluarga.[13]

C. Sebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Melihat dari hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab warga masyarakat melakukan pernikahan di usia muda, diantaranya:

[12]Dodi Andreas, Niniak Mamak, *Wawancara Pribadi,* tanggal 14 Maret 2016
[13]Zakiruddin, Ketua KAN Ladang Laweh, *Wawancara Pribadi,* tanggal 15 Maret 2016

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat

Berdasarkan letak geografis Kecamatan Banuhampu yang sangat luas. Sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat tidak merata secara keseluruhan, terkhususnya pada sosialisasi mengenai dispensasi usia pernikahan, sebab akibat pernikahan dini serta tata cara mengurus dispensasi usia perkawinan ke pengadilan. Menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan usia muda dan pernikahan tersebut tanpa didaftarkan ke negara (*sirri*).[14]

2. Tradisi masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat dan ninik mamak memperoleh hasil bahwa masih ada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya di usia dini (dibawah umur). Sebab sebagian orang tua masih memiliki pemikiran bahwasanya anak perempuan hanya akan bertugas sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, hal ini menjadi pendorong pernikahan di usia dini.[15]

Namun yang menjadi masalah di sini adalah ada sebagian orang tua yang menikahkan anaknya di bawah usia minimal untuk menikah namun tidak mengurus dispensasi usia perkawinan, sehingga mereka menikahkan anak mereka secara siri.[16] Hal tersebut dilakukan disebabkan orang tua yang tidak faham dengan aturan Undang-Undang dan tidak mempertimbangkan sebab akibat dari pernikahan yang demikian tersebut.

[14] Yarnis, Masyarakat Nagari Cingkariang, *Wawancara Pribadi,* tanggal 13 Maret 2016

[15]Dodi Andreas, niniak mamak, *Wawancara Pribadi,* tanggal 14 Maret 2016

[16] Syamsidar, Mantan Ketua Bundo Kanduang, *Wawancara Pribadi,* tanggal 12 Maret 2016

3. Lemahnya Perekonomian Masyarakat Kecamatan Banuhampu

Meski masyarakat Banuhampu memiliki banyak sumber lapangan kerja, namun masih ada sebagian dari masyarakat yang berpenghasilan rendah bahkan masih ada yang masih menjadi pengangguran. Dari data yang diperoleh terdapat sekitar 6,6 % masyarakat Kecamatan Banuhampu yang masuk kategori kurang mampu.[17] Dalam hal ini diantaranya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.[18]

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa rendahnya pendidikan orang tua bisa berimbas terhadap penghasilannya serta berpengaruh kepada pendidikan anak sebab rendah pendapatan orang tua yang terancam adalah pendidikan anak. Tidak mampunya orang tua menyekolahkan anaknya, menyebabkan orang tua mengambil pilihan lain, yaitu orang tua memilih menikahkan anaknya yang masih usia dini saat ada yang melamarnya.

4. Pergaulan bebas remaja

Dari hasil survei peneliti ke lapangan, selain penyebab yang tiga di atas, penyebab terjadinya pernikahan usia muda juga disebabkan karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya.

Pergaulan remaja dahulu dengan remaja sekarang jauh berbeda, dahulu antara remaja laki-laki dan remaja perempuan berpapasan di jalan, remaja perempuan merasa segan dan malu menyapa yang bukan muhrimnya. Namun

[17] Pemerintah Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, *Kecamatan Banuhampu dalam Angka tahun 2013,* h.72

[18]Syamsidar, Mantan Ketua Bundo Kanduang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 12 Maret 2016

pergaulan sekarang, jangankan menyapa, pergi berduaan dengan yang bukan muhrim saja mereka tidak merasa malu. Bahkan ada yang hamil di luar nikah karena pergaulan bebas.

Jadi sebab kekhawatiran itu, orang tua menikahkan anaknya yang belum genap usianya pada batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain menjaga prilaku anak dari perbuatan zina, juga menjaga keturunan agar tetap pada jalan syari'at.[19]

5. Adanya tradisi perjodohan yang dilakukan oleh ninik mamak terhadap kemenakannya

Dari keterangan yang penulis peroleh selama penelitian, ada pada sebagian wilayah di Kecamatan Banuhampu, yang mana penyebab terjadinya pernikahan dibawah usia minimal perkawinan adalah tradisi perjodohan yang dilakukan oleh mamak dari kemenakannya yang usianya masih dibawah batas minimal usia perkawinan.[20]

Seperti kasus yang terjadi di Nagari Cingkariang, yang mana kemenakan perempuannya mengetahui dirinya akan dijodohkan dengan laki-laki lain oleh mamaknya, maka ia melarikan diri dari rumah dengan pacarnya dan melangsungkan pernikahan di luar secara *sirri*.[21]

[19] Ibrahim, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Maret 2016

[20] Marwan Supriyadi, Cadiak Pandai Nagari Kubang Putiah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2016

[21] Zarnaini Zein , Tokoh Masyarakat Nagari Cingkariang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 Maret 2016

D. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Dispensasi Usia Perkawinan

Menurut hasil penelitian penulis di lapangan, terdapat beberapa perbedaan pemikiran antara pejabat Nagari, niniak mamak, alim ulama dan masyarakat pada umumnya.

Menurut hasil penelitian di beberapa nagari pada Kecamatan Banuhampu bahwasanya pemerintah dan aparat Nagari serta alim ulama beranggapan pernikahan yang sah menurut agama adalah pernikahan yang sah.[22]

Tapi sah menurut agama saja belum cukup, karena kita hidup dalam negara yang memiliki undang-undang yang mengatur tingkah laku dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Maka kita mesti patuh dan taat pada aturan negara yang telah ada. Begitu juga dalam hal pernikahan, selain sah menurut agama juga mesti sah menurut Undang-Undang negara.[23]

Berhubungan dengan dispensasi usia perkawinan serta batas minimal usia perkawinan banyak timbul problem di tengah-tengah masyarakat, serta mengenai nikah resmi di KUA dan nikah yang tidak resmi atau *sirri* yang masih berhubungan dengan usia perkawinan.[24]

Terdapat beberapa perbedaan pandangan di kalangan pejabat Nagari dan tokoh masyarakat mengenai usia minimal perkawinan serta dampak dan akibatnya bagi pelaku, keluarga dan masyarakat sekitar mereka, diantaranya:

[22] Ibrahim , Alim Ulama, *Wawancara Pribadi,* tanggal 16 Maret 2016

[23] Syamsidar, Mantan Ketua Bundo Kanduang, *Wawancara Pribadi,* tanggal 12 Maret 2016

[24] Marwan Supriyadi, Cadiak Pandai Nagari Kubang Putiah, *Wawancara Pribadi,* tanggal 17 Maret 2016

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Nagari yang ada di Kecamatan Banuhampu, para pemuka masyarakat setuju dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi usia perkawinan, sebab dengan adanya aturan tersebut, sangat banyak maslahat serta manfaatnya, mulai dari menekan angka pernikahan di bawah umur sampai dengan pematangan usia pengantin untuk siap menikah. Selain itu menunjang SDM yang lebih berkualitas.[25]
b. Di lain pihak ada beberapa masyarakat yang tidak sependapat dengan aturan Undang-Undang tersebut, sebab ada alasan-alasan tertentu.

Seperti tradisi menikahkan anak di usia dini, meski telah ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak yang akan menikah dibawah umur, namun masyarakat merasa agak kesulitan dan keberatan dengan tata cara tersebut karena dipandang rumit mengurusnya bahkan masih ada yang tidak mengerti mengenai tata cara mengurus dispensasi usia perkawinan, dengan adanya batasan minimal ini secara tidak langsung pernikahan yang akan dilaksanakan tentu akan lebih banyak proses yang akan dilakukan seperti mengurus izin atau dispensasi ke pengadilan.[26]

Alasan lain yang membuat kontra di kalangan masyarakat yaitu pernikahan usia dini dilakukan karena terjadi ‘aib, seperti perempuan yang hamil sebelum melakukan pernikahan.[27]

[25] Zarnaini Zein, Tokoh Masyarakat Nagari Cingkariang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 Maret 2016

[26] Marwan Supriyadi, Cadiak Pandai Nagari Kubang Putiah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2016

[27] Zakiruddin, Ketua KAN Ladang Laweh, *Wawancara Pribadi*, tanggal 15 Maret 2016

Telah diketahui bersama bahwa pernikahan di usia muda atau dibawah umur akan memberikan dampak kepada kelanjutan dari kehidupan keluarganya di masa yang akan datang.

Dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia muda ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif yang akan menunjang terhadap kehidupan selanjutnya dalam pernikahan, dan dampak negatif yang merupakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia muda tersebut. Adapun kedua dampak tersebut dapat dijelaskan dengan rinci yakni sebagai berikut:

1. Dampak Positif yang Diharapkan dari Pernikahan di Usia Muda:

a. Dapat meringankan beban salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, yaitu dimaksudkan nantinya dengan terjadi pernikahan di usia muda, anak mereka hidup dan kehidupan mereka untuk selanjutnya tidak akan terlantar.

Bisa jadi anak perempuan dibawah tanggung jawab pihak laki-laki sehingga beban ekonomi keluarga agak terkurangi atau setidak-tidaknya mendapat seorang menantu yang kaya atau besan yang kaya. Sehingga dengan demikian dapat membantu beban yang tidak punya tersebut (kehidupan ekonomi yang kurang stabil), atau dengan kata lain dengan pernikahan tersebut maka jumlah anggota yang akan menanggung perekonomian keluarga tersebut bertambah.

b. Telah menjalankan salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu hal yang sangat terpuji apabila kita sebagai umatnya mengikuti Sunnahnya, dalam kontek ini yaitu mengikuti perbuatan yang beliau lakukan, yaitu pernikahan, karena siapa pun yang tidak mengikuti Sunnahnya tidak termasuk

golongannya.[28] Hal inilah yang memberikan motivasi terhadap mereka untuk melakukan pernikahan bagi para pemuda pemudi yang ada di Kecamatan Banuhampu dan bahkan bisa memotifasi orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

c. Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, yang mana dorongannya akan menciptakan khususnya pada masa remaja (pubertas) bahaya nyata atas kepolosan mereka berdua.[29]
d. Pembentukan keluarga; hal yang menuntut adanya kesadaran akan kehidupan berumah tangga bagi suami istri dan tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal-balik, baik antara suami dan istri, atau antara mereka dengan anak-anak mereka. Sebagaimana ia (pembentukan keluarga) juga menuntut adanya pengetahuan tentang cara mengurusi keluarga dan menertibkan serta mengatur urusan-urusannya, keadaannya, dan berbagai kebutuhan-kebutuhannya.

Karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan sedini mungkin, maka ia telah menjaga sisi yang pertama. Yakni, Islam melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri seksual, dan ia mengarahkan pemuasan naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah (syar'i).[30]

[28]Ibrahim, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Maret 2016

[29] Marwan Supriyadi, Cadiak Pandai Nagari Kubang Putiah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2016

[30] Ibrahim, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Maret 2016

Islam menjaga pasangan (pemuda-pemudi) dari keterperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrim, yang akan memunculkan berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, di antaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia dan menjungkir balikkannnya melalui cara mencekiknya dan menguburnya.

2. Dampak Negatif yang Perlu Diperhatikan dari Pernikahan di Usia Muda

a. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan.[31] Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, kanker leher rahim, neoritis depresi, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak dan ibunya serta timbul konflik yang berujung pisah rumah bahkan bisa saja berujung pada perceraian.[32]

b. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan akan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh

[31] Zarnaini Zein, Tokoh Masyarakat Nagari Cingkariang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 Maret 2016

[32] Marwan Supriyadi, Cadiak Pandai Nagari Kubang Putiah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2016

pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.[33]

c. Dampak sosial pada masyarakat

Pernikahan usia dini kerap berujung dengan perceraian walau pun ada sebagian kecil dari pernikahan usia muda yang langgeng. Berbicara mengenai pernikahan usia muda yang berujung dengan perceraian memiliki beberapa dampak negatif yang berantai diantaranya yaitu, saat perceraian tidak terelakkan.[34]

Dampak pertama adalah terenggutnya nasib seorang wanita sebagai janda di usia muda. Mau mencari pekerjaan pun susah, jika memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut, maka besar kemungkinan nasib anak tersebut diterlantarkan oleh orang tuanya yang belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengurusinya sehingga anak pun akan terganggu psikologinya dalam pertumbuhannya hingga dewasa.[35]

Angka kemiskinan pun juga akan bertambah dengan perceraian yang terjadi, sebab dengan usia yang masih sangat muda sudah pasti skill dan keterampilan mereka masih minim sekali.[36]

E. Analisis Penulis

Masyarakat Kecamatan Banuhampu adalah masyarakat yang heterogen, baik dilihat dari segi gaya hidup, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dari

[33] Zarnaini Zein, Tokoh Masyarakat Nagari Cingkariang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 Maret 2016

[34] Irmatati, Bundo Kanduang Sungai Tanang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 25 Maret 2016

[35] Zakiruddin, Ketua KAN, *Wawancara Pribadi*, tanggal 15 Maret 2016

[36] Marwan Supriyadi, Cadiak Pandai Nagari Kubang Putiah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2016

keberagaman itu tercipta berbagai pola pikir, kebiasaan, dan tingkah laku di dalam masyarakat.

Setelah penulis amati, telusuri dan berinteraksi langsung dengan cara mewawancarai sebagian masyarakat di Kecamatan Banuhampu, mengenai persepsi mereka terhadap dispensasi usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada beberapa pendapat yang berbeda di antara pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh masyarakat, di antaranya :

1. Masyarakat yang sudah mengetahui dan mengikuti aturan Undang-Undang. Masyarakat yang seperti ini adalah masyarakat yang telah sejalan dengan aturan yang ada tanpa ada kendala atau masalah. Dalam arti kata bahwa mereka telah mendapat sosialisasi dari pemerintah dan telah mengerti dengan aturan Undang-Undang yang disampaikan, terkhususnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi usia perkawinan.
2. Masyarakat yang mengetahui aturan Undang-Undang namun tidak mematuhinya. Dalam hal ini, pelanggaran aturan yang dilakukan oleh masyarakat bukan semata-mata karena ingin menantang pemerintah. Mereka tau bahwa melanggar aturan yang telah ada, namun itu semua dilakukan karena ada alasan tertentu yang sulit mereka hindari dan tidak ada solusi lain yang bisa di pilih. Seperti pelanggaran yang dilakukan pada Undang-Undang perkawinan, mereka menikahkan anaknya yang masih dibawah usia minimal perkawinan tanpa meminta dispensasi ke pengadilan dan tanpa mengurus ke kantor KUA. Alasan yang mereka lontarkan adalah bahwa mereka menjaga

‘aib keluarga sebab anak yang menikah ini tersandung masalah sebelum menikah.

3. Masyarakat yang tidak mengerti sama sekali dengan Undang-Undang dan sosialisasi tidak sampai kepada mereka. Masyarakat yang seperti ini ada beberapa kategori, seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua KAN Ladang Laweh yaitu Bapak Zakiruddin “*bahwa kasus yang terjadi di Nagari saat ini datangnya tidak hanya dari masyarakat asli atau pribumi saja, namun masalah yang lebih banyak muncul adalah dari penduduk yang datang dari luar.”*

Masyarakat yang datang dari luar kurang berbaur dengan masyarakat asli, akibatnya saat di adakan sosialisasi dengan ninik mamak sanagari mereka tidak ada yang menghadiri, dan saat terjadi masalah atau kasus dengan anak kemenakan mereka, mereka tidak mendapat penyelesaian masalah sebab tidak mengetahuinya.

Seperti kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Nagari Kubang Putiah, bahwa seorang siswi SMP telah dihamili oleh pacarnya, pihak keluarga yang panik dengan masalah itu akhirnya membawa anak mereka pulang kampung dan dinikahkan secara siri di kampung halamannya.

Jadi analisa penulis setelah melakukan penelitian ke masyarakat, berkenaan dengan persepsi masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan yaitu kurang terealisasinya aturan Undang-Undang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga muncul berbagai tanggapan dari

masyarakat dalam menyikapi Undang-Undang tersebut, di antaranya:

1. Masyarakat yang masih jauh dari pusat pemerintahan dengan kata lain masih terpencil, mereka kurang faham dengan Undang-Undang. Mereka tidak mengerti dengan maksud serta tujuan dari Undang-Undang dispensasi usia perkawinan tersebut.
2. Masyarakat yang mengerti akan aturan Undang-Undang dan mematuhinya, Dengan di dukung letak daerah yang strategis, dekat dengan pusat pemerintahan serta pendidikan yang sudah tinggi, maka masyarakat sudah mulai memahami arti dan tujuan Undang-Undang.
3. Masyarakat yang mengerti akan aturan Undang-Undang namun tidak mau mematuhi aturan Undang-Undang tersebut, Karena keadaan yang tidak tepat masyarakat mengkesampingkan Undang-Undang yang ada disebabkan beberapa hal atau alasan yang tidak bisa dipublikasikan kepada khalayak ramai.
4. Sebagian masyarakat Kecamatan Banuhampu secara tegas menyatakan tidak setuju dengan aturan dispensasi usia perkawinan ini, sebab tata cara penyelesaiannya yang rumit, memakan waktu dan biaya lebih dari pada mengurus perkawinan biasa, oleh sebab itu masyarakat memilih menikahkan anaknya secara *sirri* saja dari pada mengurus ke dispensasi usia perkawinan ke pengadilan. Seperti kasus yang terjadi di Nagari Kubang Putiah beberapa bulan yang lalu. Bahwa terjadi kasus pernikahan anak di bawah usia perkawinan secara *sirri*, lalu setelah umur pasangan tersebut mencukupi batas

usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki maka orang tua mereka menikahkan anaknya kembali ke kantor KUA setempat.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan data yang penulis peroleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa:

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Banuhampu seperti niniak mamak dan sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dibawah usia perkawinan tidak setuju dengan aturan Undang-Undang dispensasi usia perkawinan karena menurut mereka aturan itu menyulitkan dan berbelit-belit pelaksanaannya serta membutuhkan waktu dan biaya lebih. Namun sebagian masyarakat seperti ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang setuju dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebab terdapat banyak kemaslahatan di dalamnya. Diantaranya dengan adanya aturan mengenai dispensasi usia perkawinan, maka bagi calon pasangan yang akan menikah di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki bisa melangsungkan pernikahannya dan tercatat di Kantor Urusan Agama, dengan cara mengurus dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, dengan adanya ketentuan mengenai dispensasi usia perkawinan ini diharapkan juga dapat menekan angka perzinaan dan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Banuhampu.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada Bapak camat Banuhampu dan jajarannya untuk membuat suatu agenda demi mencerdaskan, menambah pengetahuan dan wawasan serta

memberikan pemahaman tentang pernikahan, khususnya tentang UU No.1 Tahun 1974 mengenai Dispensasi Usia Perkawinan.

2. Disarankan kepada Wali Nagari dan jajarannya supaya mengadakan kegiatan sosialisasi dan pencerahan lebih lanjut mengenai apa itu yang dimaksud Dispensasi Usia Perkawinan serta yang berhubungan dengan itu dan manfaat manfaatnya.
3. Disarankan kepada KUA Kecamatan Banuhampu agar menjelaskan lebih mendalam mengenai Dispensasi Usia Perkawinan serta prosedur dan tata caranya hingga mendapat izin dari pengadilan.
4. Disarankan kepada masyarakat Banuhampu agar bijak dalam bertindak, menerima dan menyambut baik pengarahan dan sosialisasi yang diberikan kepada mereka mengenai UU No.1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Usia Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Asqalani, Hafizh bin Hajar Al-, 1995. *Bulughul Maram*, Bairut Libanon: Darul Fikri.

Abbas, Afifi Fauzi. 2010. *Metodologi* Penelitian, Ciputat Timur: Adelina Bersaudara.

Alam, Andi Syamsu, 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana mas Publising House.

Ali, Mohammad Daud, 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Beni Ahmad Saebani, 2009. *Fiqih Munakahat* 1, Bandung: Pustaka Setia.

Chaplin, J.P., 2011. *Kamus Lengkap Psikologi*, Penerjemah: Dr. Kartini Kartono, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dirjen Binbag Islam, 2000. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI.

Fauzi, 2000. *Penundaan Walimah Terhadap Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi.

Fauzi, Ahmad, 1999. *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia.

Ghazali, Abdul Rahman, 2010. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi.

Hakim, Abdul Hamid, 1976. *Mabadi Ahwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Husni, Safriani. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Nagari Lasi Ditinjau dari Hukum Islam,* Skripsi, Bukittinggi. (tidak diterbitkan)

Kartono, Kartini, 1984. *Psikhologi Umum*, Bandung: Penerbit Alumni.

Khon, Abdul Majid. 2009. *Fiqih Munakahat* , Jakarta: Amzah.

Mahalli Ahmad Mudjab, dan Ahmad Rodli Hasbullah, 2004. *Hadis-hadis Muttafaq’alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat*, Jakarta: Kencana.

Maloeng, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nuruddin Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Parto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Aksara, 1994

Purwadarminta, W.J.S., 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmat, Jalaludin, 2000. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offsed.

Ramulyo, Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Sayyid, 1981. *Fiqh Sunnah 6* Bandung: PT al- Ma'arif.

Saleh, K. Wantjik, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Slameto, 1995. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sobur, Alex, 2003. *Psikologi Umum,* Bandung: Pustaka Setia.

Subki, Ali Yusuf as-, 2010. *Fiqih Keluarga,* Jakarta: Amzah, 2010.

Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional,* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suharman, Wiwarto. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,* Bandung: Tarsita.

Syarifuddin, Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Tim Citra Umbara, 2012. *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, hal 2.

Wahab, Abdul Rahman Shaleh Muhbib Abdul, 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Persfektif Islam,* Jakarta: Pernada Media.

Walgito, Bimo, 2002. *Pengantar Psikologi Umum,* Yogyakarta: Andi Offset.

Zuhaili, Wahbah Al-, 1989. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh,* Beirut: Dar al-Fikr.

HASIL WAWANCARA

Nama : **Beni Suryadi Rang Kayo Batuah**

Pekerjaan : Niniak Mamak

Tanggal wawancara : 24 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Bapak?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah peluang atau pengecualian bagi anak atau kemenakan kita yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi.

2. Setujukah Bapak dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *Dispensasi Usia Perkawinan* ?

 Jawaban:

 Saya pribadi sangat setuju dengan aturan yang telah ada itu, sebab memberikan banyak kemaslahatan. Namun yang menjadi persoalan disini adalah banyak masyarakat yang merasa kesulitan jika mengurus dispensasi ini ke pengadilan. Banyak kendala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada masyarakat yang tidak setuju dengan penetapan batas minimal usia perkawinan dan ada juga masyarakat yang berharap penyelesaian dispensasi ini bisa diselesaikan di KUA atau paling tidak di kantor Kecamatan saja.

3. Menurut Bapak apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 Diantara alasan yang menjadi latar belakang dirumuskannya Undang-Undang ini kerena banyaknya terjadi polemik di masyarakat sejak jauh sebelum undang-undang ini ada, bahkan sudah ada pun masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat.

4. Menurut Bapak apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Setiap tindakan dan perbuatan tentu memiliki dampak dan akibat, mengenai dispensasi usia perkawinan ada dampak positif dan dampak negatifnya, yaitu:

 Positif:

 a. Mengurangi angka pelanggaran asusila di masyarakat
 b. Dengan menikah usia muda maka terhindar anak serta kemenakan dari segala sifat-sifat yang tidak terpuji
 c. Nikah anak yang masih di bawah usia perkawinan bisa di daftarkan secara resmi.

 Negatif :

 Dampak negatif yang ditimbulkan sejauh ini adalah banyaknya timbul kasus pertengkaran pada pasangan yang baru berumah tangga, bahkan ada yang berujung pada perceraian.

5. Menurut pengetahuan Bapak apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

 Pernikahan dibawah umur ini masih banyak terjadi, baik pernikahan dibawah umur yang mendapat dispensasi pengadilan maupun pernikahan dini yang dilakukan secara kekeluargaan (siri). Mengenai pernikahan *sirri* yang terjadi di bawah umur banyak penyebab terjadinya, seperti masyarakat yang tidak faham dengan tata cara pelaksanaan beracara di pengadilan, ada juga karena pernikahan yang dilakukan disebabkan karena kawin lari dan lain sebagainya.

6. Menurut Bapak apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya :

 a. Karena dijodohkan oleh orang tua
 b. Disebabkan karena tidak sekolah lagi (putus sekolah)
 c. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga anak melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenisnya yang belum menjadi suaminya.

7. Menurut Bapak berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Ukuran ideal pernikahan menurut saya bukanlah dari berapa umurnya saat ini atau berapa umurnya diwaktu akan menikah, tapi idealnya usia untuk menikah dilihat dari kemapanan dan kematangan lahir dan bathin.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Menimbang banyaknya dampak negatif dari pada dampak positif yang di dapat dari pernikahan dini, upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakat adalah kami mempersiapkan mental dan diri anak-anak kami sedini mungkin, mulai dari memberikan nasehat-nasehat tentang cara bergaul, sampai mereka usia baligh baru diberikan nasehat mengenai masalah perkawinan, hak serta kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai anak, orang tua mau pun sebagai suami-istri. Serta memberikan pemahaman mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan serta pemahaman tentang kehidupan yang akan dijalani kedepannya.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Beni Suryadi Rang Kayo Batuah**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama :**Dodi Andreas, S.Pd.I**

Pekerjaan :Niniak Mamak

Tanggal Wawancara:14 Januari 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Bapak?

 Jawaban:

 Izin menikah yang di ajukan kepada pengadilan, karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan yang tertera di dalam undang-undang.

2. Setujukah Bapak dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *Dispensasi Usia Perkawinan* ?

 Jawaban:

 Saya setuju dengan adanya aturan ini karena memberi jalan bagi mereka yang akan menikah namun usianya belum mencukupi, namun dilain pihak ada sekelompok masyarakat yang masih belum faham atau kurang fahan akan tata cara pelaksanaannya. Mereka lebih memilih melakukan nikah sirri ketimbang meminta dispensasi pengadilan dengan alasan tidak mengerti cara nya dan lama prosesnya.

3. Menurut Bapak apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 Diantara alasan yang menjadi latar belakang dirumuskannya Undang-Undang ini adalah sebab kebiasaan orang-orang dahulu yang kerap atau terbiasa menikah dini dan sulit untuk dikendalikan yang menjadi problematik di tengah-tengah masyarakat.

4. Menurut Bapak apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Menurut saya Ada, dampak yang ditimbulkan ada yang negatif namun positifnya juga ada, dampak yang ditimbulkan diantaranya :

 Dampak negatif,

 a. Dilingkungan masyarakat pernikahan usia dini kerap di anggap asing dan menjadi buah bibir.
 b. Dari pernikahan di usia dini kedua pasangan tentu memiliki emosi yang masih labil dan disini kerap terjadi pertengkaran rumah tangga bahkan sampai perceraian.

 Dampak positif,

 a. Dengan adanya solusi permohonan dispensasi ke pengadilan maka pasangan muda yang belum cukup umur bisa menikah secara legal (terdaftar) ke Negara.
 b. Hak-hak anak dan istri bisa terselamatkan jika terjadi perceraian antara suami istri.

5. Menurut pengetahuan Bapak apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

 Sejauh ini kasus pernikahan di bawah umur masih ada terjadi, baik salah satu pasangan atau pun keduanya. Namun kasus yang sering terjadi saat ini adalah pernikahan yang dibawah umur dari pihak perempuan.

6. Menurut Bapak apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya :

 a. Disebabkan karena tidak sekolah lagi (putus sekolah)
 b. Disebabkan pergaulan bebas yang mana pengawasan orang tua kurang protektif dalam memperhatikan dan menjaga anaknya, sehingga anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas.
 c. Disebabkan karena dijodohkan oleh keluarga.

7. Menurut Bapak berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Usia ideal menikah menurut saya umur 22 perempuan dan umur 25 laki-laki karena pada umur yang sudah matang akan menciptakan rumah tangga yang mandiri dan kokoh dari gangguan dari dalam maupun dari luar.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak upaya yang telah dilakukan baik secara pribadi atau pun bersama-sama. Dalam lingkungan keluarga sudah diberikan anak-anak bekal ilmu agama, sosial masyarakat dan sebagainya. Dalam lingkup lebih luas aparat Nagari juga sudah banyak melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk memperkecil angka pernikahan dini.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Dodi Andreas**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama : **Ibrahim**

Pekerjaan : Alim ulama

Tanggal wawancara : 16 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Bapak?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah permohonan izin untuk menikah yang di ajukan oleh orang tua calon mempelai dibawah umur ke pengadilan agama disebabkan karena alasan-alasan tertentu.

2. Setujukah Bapak dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *Dispensasi*

 Usia Perkawinan ?

 Jawaban:

 Saya pribadi sangat setuju dengan aturan yang telah ada itu, sebab memberikan banyak kemaslahatan. Namun yang menjadi persoalan disini adalah masyarakat yang kesulitan atau tidak mengerti dengan proses beracara di pengadilan, maka mereka tidak mengurus dispensasi tersebut sama sekali namun tetap menikahkan anak mereka secara siri saja.

3. Menurut Bapak apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-

 Undang tentang dispensasi usia nikah tahun 1974 ?

 Jawaban:

 Diantara alasan yang menjadi latar belakang dirumuskannya Undang-Undang ini kerena banyaknya terjadi polemik di masyarakat sejak jauh sebekum undang-undang ini ada, bahkan sudah ada pun masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat.

4. Menurut Bapak apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Dampak yang ditimbulkan tentu ada, namun kita melihat dari sudut pandang mananya tentu dampaknya berbeda pula. Jika kita berada diposisi pelaku, baik pada posisi calon mempelai atau keluarga calon mempelai, tentu kita sangat banyak mendapatkan dampak positifnya. Namun jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, pernikahan usia dini lebih banyak menimbulkan efek negatif pada masyarakat.

5. Menurut pengetahuan Bapak apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

 Pernikahan dibawah umur ini masih banyak terjadi, baik pernikahan dibawah umur yang mendapat dispensasi pengadilan maupun pernikahan dini yang dilakukan secara kekeluargaan (siri).

6. Menurut Bapak apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya :

 a. Anak gadis yang tidak pulang kerumah tanpa diketahui orang tuanya ia pergi kemana.
 b. Disebabkan karena tidak sekolah lagi (putus sekolah)
 c. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga anak melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenisnya yang belum menjadi suaminya.

7. Menurut Bapak berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Usia ideal menikah menurut saya umur 20 tahun perempuan dan umur 24 tahun laki-laki. Namun jumlah usia tidak menjadi jaminan kelanggengan suatu pernikahan, sebab kesiapan jiwa dilihat dari matangnya sifat dan pemikiran seseorang yang akan menikah.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakat adalah kami mengumpulkan para ninik mamak dalam rapat musyawarah nagari, yang mana dalam mufakat ini masyarakat yang diwakili oleh ninik mamak masing-masing suku dikumpulkan untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk persoalan yang mengakibatkan anak kemenakan terpaksa harus dinikahkan di usianya yang masih belia. Seperti kemenakan yang masih SMP hamil karena pergaulan bebas. Setelah mefakat selesai dan jalan keluarnya telah diperoleh, maka tugas ninik mamak menyampaikannya kepada masing-masing kemenakannya.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Ibrahim**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama : **Irmatati**

Pekerjaan :Bundo Kanduang Nagari Sungai Tanang

Tanggal Wawancara: 25 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Ibuk?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah pemberian izin menikah bagi usianya masih dibawah umur, tapi sudah mampu dalam berumah tangga dari pada berbuat yang tidak-tidak nantinya, seperti berpacaran atau perbuatan yang lebih jauh dari itu.

2. Setujukah ibuk dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *dispensasi Usia Perkawinan* ?

 Jawaban:

 Berdasarkan maksud serta tujuannya saya setuju, hal tersebut sangat bermanfaat dan berguna untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau salah langkah nantinya.

3. Menurut ibuk apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 faktor atau latar belakang diantaranya yaitu karena banyaknya terjadi kasus-kasus dalam hal perkawinan anak dibawah umur, serta agar kedepannya masyarakat bisa berfikir untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.dan tanpa peraturan tentunya masyarakat akan semena-mena jikan tanpa ada perlindungan payung hukumnya

4. Menurut Ibuk apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Menurut saya Ada, dampak yang ditimbulkan diantaranya :

 Dampak negatif,

 a. Tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang istri.
 b. Ketidak stabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga, yang berujung pada perceraian.

Dampak positif,

c. Dapat terpenuhinya tujuan mereka pada saat melaksanakan prnikahan yaitu untuk mencegah perbuatan zina dan kesaksian diantara mereka.
d. Terhindarnya calon mempelai beserta keluarganya di segala macam bentuk fitnah
e. Terhindarnya dari kasus seperti kawin lari

5. Menurut pengetahuan ibuk apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

Jawaban:

Kalau di Nagari Sungai Tanang kasus yang terjadi tidak banyak, namun rata-rata yang banyak terjadi di wilayah perkampungan yang jarang menjalani pendidikan lanjut atau pun anak-anak yang putus sekolah.

6. Menurut ibuk apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

Jawaban:

Penyebab terjadinya hal demikian menurut saya yaitu karena kurangnya pendidikan, terutama pendidikan agama kepada anak, sehingga mereka tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menghindari diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at. Selain itu disebabkan karena putus sekolah juga banyak yang menjadi faktor penyebebnya.

7. Menurut ibuk berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

Jawaban:

Menurut saya kalau dilihat dari usia, tidak terlalu menjadi penentu idealnya sseorang dalam menetapkan kematangan untuk menikah, apalagi untuk zaman sekarang. Saat mereka sudah siap lahir dan bathin dan faham bagaimana kewajiban dan hak masing-masing dalam rumah tangga itu boleh saja asal sudah baligh berakal. Artinya meskipun usia sudah 27 tahun atau 28 tahun tapi belum bisa melaksanakan perannya maka tentu belum tepat untuk di amanahi.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Upaya yang pertama sekali dilakukan adalah pendidikan yang penuh terhadap anak serta nasehat dari orang tua saat anak mereka menginjak usia baligh perlu diberi nasehat-nasehat tentang perkawinan, rumah tangga dan masa depan.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Irmatati**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama : **Marwan Supriyadi, S.Pd.I**

Pekerjaan : Cadiak pandai Nagari Kubang Putiah

Tanggal wawancara : 17 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Bapak?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah permohonan izin ke pengadilan untuk melangsungkan pernikahan yang di ajukan oleh orang tua mempelai sebagai jalan atau alternatif terakhir karena kondisi yang tidak bisa dotolerir lagi atau untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Setujukah Bapak dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *dispensasi Usia Perkawinan* ?

 Jawaban:

 Saya setuju sekali dengan undang-undang yang memberikan batasan usia perkawinan sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang, namun yang menjadi problem di masyarakat saat ini mengenai tatacara pelaksanaannya, banyak masyarakat yang belum mengetahui dan kesulitan untuk mengurus dispensasi ke pengadilan sehingga masyarakat lebih memilih melakukannya secara siri saja, jika usia anak mereka yang menikah itu sudah melebihi batas usia minimal yang ditentukan barulah mereka mengulang nikah anaknya ke KUA.

3. Menurut Bapak apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 Diantara alasan yang menjadi latar belakang dirumuskannya Undang-Undang ini kerena karena pada zaman dahulu sebelum lahir undang-undang ini pernikahan dini sangat banyak terjadi yang mana dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak, diantaranya:

 a. Tingginya angka kelahiran
 b. Banyaknya ibu yang meninggal sebab melahirkan faktor usia yang masih muda
 c. Banyaknya anak yang terlantar
 d. Tinggi angka perceraian
 e. Tinggi angka kemiskinan

4. Menurut Bapak apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Dampak yang ditimbulkan tentu ada, dengan adanya pernikahan dini dampak yang ditimbulkan bercabang dua, bisa berupa dampak negatif bisa berupa dampak positif bagi. Sejauh ini dampak yang lebih banyak timbul adalah dampak negatif, sebab dengan pernikahan di usia dini banyak pasangan tersebut yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dari goncangan masalah rumah tangga, mungkin sebab umur yang masih muda, emosi masih labil atau pun ego yang masih tinggi, akibat lainnya ialah terhadap anak, anak menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

5. Menurut pengetahuan Bapak apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

 Kalau untuk beberapa tahun belakangan ini sudah mulai berurang, namun pernikahan dibawah umur tanpa meminta dispensasi ke pengadilan masih ada.

6. Menurut Bapak apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya yaitu peran orang tua dalam menjaga anaknya seperti :
 a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak.
 b. Kurangnya pembekalan ilmu agama terhadap anak.

7. Menurut Bapak berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Berapa usia menurut saya tidak menjadi patokan utama dalam menikah, namun kesiapan dan kemapanan seseorang itu yang lebih penting. Dakam berumah tangga menurut saya yang laki-laki dituntut harus lebih dewasa baik umur maupun pemikirannya, sebab laki-laki akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Upaya yang dilakukan sebenarnya sudah banyak, baik secara kekeluargaan maupun apaya dari pemerintah seperti wajib belajar 9 tahun. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu mengadakan pertemuan ibu-ibu sakinah dan sejenis itu lalu memberi tausiyah yang berhubungan dengan efek serta dampak dari pernikahan dini. Begitu juga penyebab-penyebab dari kerusakan moral putra putri bangsa ini.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Marwan Supriyadi, S.Pd.I**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama : Hildayati

Pekerjaan :Mantan Ketua Bundo Kanduang

Tanggal Wawancara: 12 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Ibuk?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah keringanan atau pengecualian berupa izin menikah dari pengadilan bagi catin di bawah umur.

2. Setujukah ibuk dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *dispensasi*

 Usia Perkawinan ?

 Jawaban:

 Untuk sejauh ini melihat dari pelaksanaan dispensasi usia perkawinan ini, saya kurang setuju dengan Undang-Undang tersebut. Sebab banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan karena tidak faham dan tidak mengerti dengan proses yang harus dijalani.

3. Menurut ibuk apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang

 tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 faktor atau latar belakang sehingga dirumuskannya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengenai dispensasi usia perkawinan diantaranya adalah:
 karena setelah kemerdekaan Indonesia, negara ini terjadi kekosongan hukum khususnya pada hukum perkawinan. Banyak pelanggaran yang terjadi pada kasus perkawinan seperti pernikahan dini, angka perceraian yang tinggi di usia muda, kasus anak yang di terlantarkan dan lain sebagainya.

4. Menurut Ibuk apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Menurut saya Ada, dampak yang ditimbulkan diantaranya :

Dampak negatif,

a. Ketidak stabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga, yang berujung pada perceraian.
b. Tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang istri.

Dampak positif,

a. Dapat terpenuhinya tujuan mereka pada saat melaksanakan prnikahan yaitu untuk mencegah perbuatan zina dan kesaksian diantara mereka.
b. Terhindarnya calon mempelai beserta keluarganya di segala macam bentuk fitnah

5. Menurut pengetahuan ibuk apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah

 umur di Kecamatan Banuhampu ?

 Jawaban:

 Walaupun adanya Undang-Undang tentang dispensasi pernikahan tersebut, masih banyak kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi, yang dominan terjadi kasusnya yaitu pada anak perempuan.

6. Menurut ibuk apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Penyebab terjadinya hal demikian menurut saya yaitu karena kurangnya pendidikan, terutama pendidikan agama kepada anak, sehingga mereka tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menghindari diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syari’at. Selain itu faktor eksternal juga banyak mengintai anak-anak saat ini.

7. Menurut ibuk berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Menurut saya kalau dilihat dari segi kesiapan mentalnya usia idealnya adalah 20 tahun minimal bagi perempuan dan 24 tahun usia laki-laki.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Upaya yang pertama sekali dilakukan adalah pendidikan serta nasehat dari orang tua terhadap anak mereka dengan bekal ilmu pendidikan agama. Selain itu kita sebagai orang tua juga mesti memberikan pemahaman-pemahaman tentang pergaulan yang baik dan yang tidak baik kepada anak.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Hildayati**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama :**Syamsidar**

Pekerjaan :Mantan Ketua Bundo Kanduang

Tanggal Wawancara: 12 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Ibuk?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah izin nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk calon mempelai yang dibawah umur.

2. Setujukah ibuk dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *dispensasi* usia perkawinan ?

 Jawaban:

 Berdasarkan maksud serta tujuannya saya setuju dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang yang memberikan aturan atau batasan usia bagi catin yang akan menikah. Karena disana terdapat banyak maslahahnya untuk kepentingan umat.

3. Menurut ibuk apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah tahun 1974 ?

 Jawaban:

 faktor atau latar belakang sehingga dirumuskannya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengenai dispensasi usia perkawinan diantaranya adalah:

 a. Banyaknya terjadi pernikahan dini
 b. Tingginya angka perceraian bagi pasangan muda

 Diantara yang mempengaruhi dirumuskannya undang-undang tentang dispensasi nikah ini dikarenakan banyaknya terjadi pernikahan dini namun tidak bertahan begitu lama , dan di akhiri dengan perceraian. Dari

perceraian itu yang menjadi korban adalah istri dan anak jika telah melahirkan anak.

4. Menurut Ibuk apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Menurut saya Ada, dampak yang ditimbulkan diantaranya :

Dampak negatif,

a. Tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang istri.
b. Ketidak stabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga, yang berujung pada perceraian.

Dampak positif,

a. Dapat terpenuhinyatujuan mereka pada saat melaksanakan prnikahan yaitu untuk mencegah perbuatan zina dan kesaksian diantara mereka.
b. Terhindarnya calon mempelai beserta keluarganya di segala macam bentuk fitnah

5. Menurut pengetahuan ibuk apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

 Walaupun adanya Undang-Undang tentang dispensasi pernikahan tersebut, masih banyak kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi, sehingga hal negatif tidak dapat dihindarkan.

6. Menurut ibuk apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Penyebab terjadinya hal demikian menurut saya yaitu karena kurangnya pendidikan, terutama pendidikan agama kepada anak, sehingga mereka tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menghindari diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syari’at.

7. Menurut ibuk berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Menurut saya kalau dilihat dari segi kesiapan mentalnya usia idealnya adalah 20 tahun minimal bagi perempuan dan 24 tahun usia laki-laki.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Upaya yang pertama sekali dilakukan adalah pendidikan serta nasehat dari orang tua terhadap anak mereka dengan bekal ilmu pendidikan agama. Sel ain itu kita sebagai orang tua juga mesti memberikan pemahaman-pemahaman tentang pergaulan yang baik dan yang tidak baik kepada anak.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Syamsidar**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama :**Zakiruddin**

Pekerjaan :Ketua KAN Ladang Laweh

Tanggal Wawancara:15 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Bapak?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah keringanan bagi anak-anak kemenakan kami yang hendak melangsungkan pernikahan namun usianya belum mencapai batas usia minimal baik bagi laki-laki maupun yang perempuan, yang mana usia bagi laki-laki minimal 19 tahun dan bagi perempuan minimal usia 16 tahun.

2. Setujukah Bapak dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *dispensasi Usia Perkawinan* ?

 Jawaban:

 Saya pribadi sangat setuju dengan aturan yang telah ada itu, sebab memberikan banyak kemaslahatan terhadap umat diantaranya memberi peluang bagi pasangan yang hendak menikah namun terkendala dengan batasan usia, menutup atau mencegah terjadinya perzinahan.

3. Menurut Bapak apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 Diantara alasan yang menjadi latar belakang dirumuskannya Undang-Undang ini kerena masyarakat membutuhkan aturan yang pasti dan memiliki kekuatan hukum negara demi melindungi hak-hak yang lemah.

4. Menurut Bapak apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Menurut saya ada, dampaknya bagi masyarakat yang menikah dengan dispensasi adalah mereka tetap bisa mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke negara, selain itu dari segi syari'at agama perzinahan bisa teratasi. Namun dilingkungan masyarakat pernikahan usia dini kerap di anggap asing dan menjadi buah bibir.

5. Menurut pengetahuan Bapak apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

Sepanjang saya menjadi aparatur disini, pernikahan dengan cara dispensasi ke pengadilan tidak banyak terjadi, mungkin bisa dikatakan jarang sekali terjadi. Namun pernikahan dibawah umur dengan cara siri cukup banyak terjadi disini.

6. Menurut Bapak apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak alasan penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya :
 a. Faktor yang dominan adalah telah hamil sebelum nikah.
 b. Disebabkan karena tidak sekolah lagi (putus sekolah)
 c. Disebabkan pergaulan bebas yang mana pengawasan orang tua kurang protektif dalam memperhatikan dan menjaga anaknya, sehingga anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas.

7. Menurut Bapak berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Usia ideal menikah menurut saya umur 25 perempuan dan umur 28 laki-laki. Sebab dengan umur segitu bisa dikatakan jiwanya telah dewasa dan sudah bisa berfikiran bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Dalam hal bermasyarakat, disini segala kasus atau permasalahan yang timbul dalam masyarakat dibicarakan secara musyawarah. Begitu juga dengan masalah pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dariaturan adat mengenai sanksi dalam nagari sampai pembinaan remaja nagari dengan kegiatan-kegiatan yang positif.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Zakiruddin**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama : **Yarnis**

Pekerjaan : Masyarakat Nagari Cingkariang

Tanggal Wawancara:13 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Ibuk?

 Jawaban:

 sebuah izin yang dimintakan oleh orang tua calon mempelai pria atau wanita kepada Pengadila Agama, agar dapat dilangsungkannya pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur.

2. Setujukah ibuk dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *dispensasi Usia Perkawinan* ?

 Jawaban:

 Berdasarkan maksud serta tujuannya saya setuju dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang yang memberikan aturan atau batasan usia bagi catin yang akan menikah. Karena dengan adanya dispensasi ini dapat menjadi alternatif bagi calon pengantin yang belum cukup umur untuk mendaftarkan pernikahannya secara tertulis dan memperoleh pengakuan dari negara.

3. Menurut ibuk apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 Menurut saya latar belakang munculnya aturan yang demikian disebabkan karena banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat dalam hal pernikahan seperti perceraian yang terjadi pada pasangan muda, yang mana penyebabnya adalah belum matangnya usia mereka untuk menempuh jenjang perkawinan. Akhirnya perceraian susah di elakkan.

4. Menurut Ibuk apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Menurut saya Ada, dampak yang ditimbulkan diantaranya :

 Dampak negatif,

 a. Ketidak stabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga, yang berujung pada perceraian.
 b. Banyaknya perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri karena kurangnya tanggung jawab dari suami.

 Dampak pesitif,

 a. Dengan adanya solusi permohonan dispensasi ke pengadilan maka pasangan muda yang belum cukup umur bisa menikah secara legal (terdaftar) ke Negara.
 b. Hak-hak anak dan istri bisa terselamatkan jika terjadi perceraian antara suami istri.

5. Menurut pengetahuan ibuk apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

 Sejauh ini kasus pernikahan di bawah umur masih ada terjadi, namun tidak sebanyak beberapa tahun yang silam, dengan adanya aturan Undang-Undang tahun 1974 ini, kasus yang demikian sudah mulai bisa di atasi secara bertahap.

6. Menurut ibuk apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak alasan penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya :

 a. Disebabkan pergaulan bebas yang mana pengawasan orang tua kurang protektif dalam memperhatikan dan menjaga anaknya, sehingga anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas.
 b. Disebabkan karena dijodohkan oleh keluarga.

7. Menurut ibuk berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Usia ideal menikah menurut saya umur 24 perempuan dan umur 27 laki-laki karena pada umur yang sudah matang akan menciptakan rumah tangga yang mandiri dan kokoh dari gangguan dari dalam maupun dari luar.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Berawal dari kurangnya pengetahuan mengenai efek negatif yang di timbulkan oleh pergaulan bebas sampai kepada pernikahan dini yang tidak dapat dihindarkan. Upaya yang pertama sekali dilakukan adalah memberikan bekal kepada anak kemenakan mengenai norma-norma sosial dan agama agar mereka mengerti mana yang baik harus di ikuti mana yang buruk harus dihindari.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Yarnis**
NIM: 1112.005	

HASIL WAWANCARA

Nama : **Zarnaini Zein**

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Tanggal Wawancara:18 Maret 2016

1. Apakah pengertian *dispensasi nikah* menurut Bapak?

 Jawaban:

 Dispensasi nikah adalah permohonan izin untuk menikah yang di ajukan oleh orang tua calon mempelai dibawah umur ke pengadilan agama disebabkan karena calon mempelai telah melanggar aturan syari'at agama Islam.

2. Setujukah Bapak dengan Undang-Undang yang mengatur tentang *dispensasi* Usia Perkawinan ?

 Jawaban:

 Saya pribadi sangat setuju dengan aturan yang telah ada itu, sebab memberikan banyak kemaslahatan. Namun yang menjadi persoalan disini adalah masyarakat yang kesulitan atau tidak mengerti dengan proses beracara di pengadilan, maka mereka tidak mengurus dispensasi tersebut sama sekali namun tetap menikahkan anak mereka secara siri saja.

3. Menurut Bapak apakah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-Undang tentang dispensasi usia nikah Tahun 1974 ?

 Jawaban:

 Diantara alasan yang menjadi latar belakang dirumuskannya Undang-Undang ini kerena banyaknya terjadi polemik di masyarakat sejak jauh sebekum undang-undang ini ada, bahkan sudah ada pun masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat.

4. Menurut Bapak apakah ada dampak-dampak yang timbul dari dispensasi nikah?

 Jawaban:

 Dampak yang ditimbulkan tentu ada, namun kita melihat dari sudut pandang mananya tentu dampaknya berbeda pula. Jika kita berada diposisi pelaku, baik pada posisi calon mempelai atau keluarga calon mempelai, tentu kita sangat banyak mendapatkan dampak positifnya. Namun jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, pernikahan usia dini lebih banyak menimbulkan efek negatif pada masyarakat.

5. Menurut pengetahuan Bapak apakah masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur?

 Jawaban:

Pernikahan dibawah umur ini masih banyak terjadi, baik pernikahan dibawah umur yang mendapat dispensasi pengadilan maupun pernikahan dini yang dilakukan secara kekeluargaan (siri).

6. Menurut Bapak apa penyebab terjadinya kasus pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Banyak alasan penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya :
 a. Anak gadis yang tidak pulang kerumah tanpa diketahui orang tuanya ia pergi kemana.
 b. Disebabkan karena tidak sekolah lagi (putus sekolah)
 c. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga anak melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenisnya yang belum menjadi suaminya.
7. Menurut Bapak berapakah usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

 Jawaban:

 Usia ideal menikah menurut saya umur 20 tahun perempuan dan umur 24 tahun laki-laki. Namun jumlah usia tidak menjadi jaminan kelanggengan suatu pernikahan, sebab kesiapan jiwa dilihat dari matangnya sifat dan pemikiran seseorang yang akan menikah.

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur ?

 Jawaban:

 Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakat adalah kami mengumpulkan para ninik mamak dalam rapat musyawarah nagari, yang mana dalam mufakat ini masyarakat yang diwakili oleh ninik mamak masing-masing suku dikumpulkan untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk persoalan yang mengakibatkan anak kemenakan terpaksa harus dinikahkan di usianya yang masih belia. Seperti kemenakan yang masih SMP hamil karena pergaulan bebas. Setelah mefakat selesai dan jalan keluarnya telah diperoleh, maka tugas ninik mamak menyampaikannya kepada masing-masing kemenakannya.

Pewawancara	**Informan**
Muhammad Arif	**Zarnaini Zein**
NIM: 1112.005	

RIWAYAT HIDUP (Curriculum Vitae)

Penulis bernama lengkap Muhammad Arif yang lahir di Sungai Rotan Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tanggal 11 Juli 1992, merupakan anak kedua dari tiga orang bersaudara yaitu **Mardiyah** dan **Firdaus**. Penulis adalah anak dari bapak **Damsir** dan ibu **Aisyah**. Bertempat tinggal di Jorong Kubu Katapiang Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari **SDN 23** Kubu Katapiang yang lulus pada tahun 2005 Lalu melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasia Kecamatan IV Angkek selama tujuh tahun (tsanawiyah dan aliyah) lulus tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012 menjadi mahasiswa di kampus IAIN kota Bukittinggi dengan mengambil program Sarjana S1 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Institut Agama Islam,Negeri (IAIN) kota Bukittinggi.

Penulis pernah aktif dalam organisasi FKI (Front Khilafah Islam) periode 2012/2013, UKMD Izzamul Iffah, HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), FTQ (Forum Tahfidzul Qur'an) periode 2013/2014, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).

Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidika